

ANGGARAN DASAR 2026

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.



KRONOLOGI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pendirian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 berdasarkan Akta No. 10 tanggal 2 Oktober 1998, dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, S.H., dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-16561.HT.01.01 TH 98 tanggal 2 Oktober 1998, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97, tanggal 4 Desember 1998, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 6859;

Kronologis Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

1. Perubahan pertama Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 98 tanggal 24 Juli 1999, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Sutjipto, S.H., yang telah diterima dan dicatat di Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C-13.781/HT.01.04 TH.99 tanggal 29 Juli 1999, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77, tanggal 24 September 1999, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 252;
2. Perubahan kedua Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 48 tanggal 10 Juli 2001, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Aulia Taufani, S.H., pengganti Notaris Sutjipto, S.H., yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia No. C-03458.HT.01.04.TH.2001 tanggal 18 Juli 2001, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 101,

tanggal 18 Desember 2001, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 491;

3. Perubahan ketiga Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 Juni 2003, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Aulia Taufani, S.H., pengganti Notaris Sutjipto, S.H., yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C-12266.HT.01.04.TH.2003 tanggal 3 Juni 2003, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63, tanggal 8 Agustus 2003, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 517;
4. Perubahan keempat Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 2 tanggal 1 Juni 2003, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Aulia Taufani, S.H., pengganti Notaris Sutjipto, S.H., dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai surat No. C-12783.HT.01.04.TH.2003 tanggal 6 Juni 2003 dan No.C-13420.HT.01.04.TH.2003, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63, tanggal 8 Agustus 2003, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 6590;
5. Perubahan kelima Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 130 tanggal 29 September 2003, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Sutjipto, S.H., perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C-25309.HT.01.04.TH.2003 tanggal 23 Oktober 2003, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93, tanggal

21 Oktober 2003, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 910;

6. Perubahan keenam Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No 43 tanggal 10 Nopember 2004, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Sutjipto, S.H., perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-29749.HT.01.04.TH.2004 tanggal 8 Desember 2004, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3, tanggal 11 Januari 2005, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 23;
7. Perubahan ketujuh Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 108 tanggal 26 Januari 2005, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Aulia Taufani, S.H., pengganti Notaris Sutjipto, S.H., perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-03680.HT.01.04.TH.2005 tanggal 14 Februari 2005, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 30, tanggal 15 April 2005, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 308;
8. Perubahan kedelapan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 5 tanggal 4 April 2005, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Aulia Taufani, S.H., pengganti Notaris Sutjipto, S.H., perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-10564.HT.01.04.TH.2005 tanggal 18 April

2005, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 45, tanggal 7 Juni 2005, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 522;

9. Perubahan kesembilan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 8 tanggal 4 Juli 2005, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Aulia Taufani, S.H., pengganti Notaris Sutjipto, S.H., perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-20004.HT.01.04.TH.2005 tanggal 20 Juli 2005, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70, tanggal 1 September 2005, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 832;
10. Perubahan kesepuluh Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 44 tanggal 6 Oktober 2005, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Aulia Taufani, S.H., pengganti Notaris Sutjipto, S.H., perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-28114.HT.01.04.TH.2005 tanggal 12 Oktober 2005, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103, tanggal 27 Desember 2005, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1217;
11. Perubahan kesebelas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 192 tanggal 21 Desember 2005, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Aulia Taufani, S.H., pengganti Notaris Sutjipto, S.H., perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia No. C-01287.HT.01.04.TH.2006 tanggal 17 Januari 2006, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 19 tanggal 7 Maret 2006, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 256;

12. Perubahan kedua belas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 11 tanggal 5 Januari 2006, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Aulia Taufani, S.H., pengganti Notaris Sutjipto, S.H., perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-02540 HT.01.04.TH.2006 tanggal 27 Januari 2006, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 31 tanggal 18 April 2006, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 405;
13. Perubahan ketiga belas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 48 tanggal 12 April 2006, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Sutjipto, S.H., perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-11408 HT.01.04.TH.2006 tanggal 21 April 2006, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 9 Juni 2006, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 602;
14. Perubahan keempat belas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 5 Desember 2006, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. W7-HT.01.04-4704 tanggal 8 Desember 2006, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 12 Januari 2007, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 34;

15. Perubahan kelima belas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 2 tanggal 5 Desember 2006, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. W7-HT.01.04-4963 tanggal 14 Desember 2006, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 12 Januari 2007, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 35;
16. Perubahan keenam belas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 5 tanggal 6 Desember 2006, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. W7-HT.01.04-5098 tanggal 15 Desember 2006, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 12 Januari 2007, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 36;
17. Perubahan ketujuh belas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 65 tanggal 22 Desember 2006, yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum

(SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.W7-HT.01.04-5741 tanggal 29 Desember 2006, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 16 tanggal 23 Februari 2010, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 111;

18. Perubahan kedelapan belas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 24 tanggal 31 Januari 2007, yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.W7-HT.01.04-1741 tanggal 12 Februari 2007, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 35 tanggal 1 Mei 2007, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 460;
19. Perubahan kesembilan belas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 14 tanggal 11 Mei 2007, yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.W7-HT.01.04-7371 tanggal 23 Mei 2007, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 2007, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 894;
20. Perubahan kedua puluh Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 15 tanggal 11 Mei 2007, yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M, perubahan mana telah diterima dan dicatat

dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. W7-HT.01.04-7919 tanggal 30 Mei 2007, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 2007, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 895;

21. Perubahan kedua puluh satu Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 29 tanggal 27 Juli 2007, yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.W7-HT.01.04-11483 tanggal 1 Agustus 2007, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 5 Oktober 2007, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1135;
22. Perubahan kedua puluh dua Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 32 tanggal 30 Oktober 2007, yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-UM.HT.01.10-2820 tanggal 6 November 2007, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 8 Februari 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 107;
23. Perubahan kedua puluh tiga Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 33 tanggal 30 Oktober 2007, yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan

- Pohan, S.H., LL.M, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-UM.HT.01.10-4985 tanggal 30 November 2007, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 8 Februari 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 108;
24. Perubahan kedua puluh empat Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 48 tanggal 25 Juni 2008, yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M, perubahan mana telah disetujui dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-39432.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 8 Juli 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tanggal 2 September 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 16626;
 25. Perubahan kedua puluh lima Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 21 tanggal 10 Juli 2008, yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-19368 tanggal 7 Agustus 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 18 tanggal 3 Maret 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 158;

26. Perubahan kedua puluh enam Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 2 tanggal 10 Oktober 2008, yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-22998 tanggal 4 November 2008;
27. Perubahan kedua puluh tujuh Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 4 tanggal 9 Januari 2009, yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-00983 tanggal 26 Februari 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28 tanggal 7 April 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 254;
28. Perubahan kedua puluh delapan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 8 tanggal 2 Juli 2009, yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-10953 tanggal 22 Juli 2009;
29. Perubahan kedua puluh sembilan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 4 tanggal 7 Januari 2010, yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M, perubahan mana telah

diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-01385 tanggal 19 Januari 2010;

30. Perubahan ketiga puluh Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 29 tanggal 17 Juni 2010, yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-15813 tanggal 24 Juni 2010;
31. Perubahan ketiga puluh satu Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 7 tanggal 11 Januari 2011, yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-AH.01.10-02369 tanggal 24 Januari 2011;
32. Perubahan ketiga puluh dua Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 15 tanggal 25 Februari 2011, yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-07466 tanggal 10 Maret 2011;
33. Perubahan ketiga puluh tiga Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 19 tanggal 28 Agustus 2013, yang

dibuat dan disampaikan oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-36868 tanggal 5 September 2013;

34. Perubahan ketiga puluh empat Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 29 tanggal 19 Maret 2014, yang dibuat dan disampaikan oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-16389 tanggal 21 April 2014;
35. Perubahan ketiga puluh lima Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 14 tanggal 14 April 2015, yang dibuat dan disampaikan oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0924779 tanggal 16 April 2015;
36. Perubahan ketiga puluh enam Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 15 tanggal 12 April 2017, yang dibuat dan disampaikan oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., perubahan mana telah disetujui dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0010609.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 12 Mei 2017;

37. Perubahan ketiga puluh tujuh Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 36 tanggal 24 Agustus 2017, yang dibuat dan disampaikan oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0166888 tanggal 29 Agustus 2017;
38. Perubahan ketiga puluh delapan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 21 tanggal 11 April 2018, yang dibuat dan disampaikan oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0172245 tanggal 30 April 2018;
39. Perubahan ketiga puluh sembilan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 08 tanggal 13 April 2021, yang dibuat dan disampaikan oleh Utiek R. Abdurachman, S.H., M.L.I., M.Kn., perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0307305 tanggal 12 Mei 2021.
40. Perubahan keempat puluh Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 12 tanggal 16 Maret 2023 yang dibuat dan disampaikan oleh Utiek R. Abdurachman, S.H., M.L.I., M.Kn., perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0041000 tanggal 16 Maret

2023 serta mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusan Nomor AHU-0016584.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 16 Maret 2023.

41. Perubahan keempat puluh satu Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 07 tanggal 3 April 2024 yang dibuat dan disampaikan oleh Utiek R. Abdurachman, S.H., M.L.I., M.Kn., perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0085149 tanggal 5 April 2024 serta mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusan Nomor AHU-0022201.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 5 April 2024.
42. Perubahan keempat puluh dua Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 12 tanggal 24 April 2025 yang dibuat dan disampaikan oleh Utiek R. Abdurachman, S.H., M.L.I., M.Kn., perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0113069 tanggal 25 April 2025.
43. Perubahan keempat puluh tiga Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 8 tanggal 15 Januari 2026 yang dibuat dan disampaikan oleh Fathiah Helmi, S.H., perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0041266 tanggal 13 Februari 2026.

44. Perubahan keempat puluh empat Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 29 tanggal 25 Mei 2026 yang dibuat dan disampaikan oleh Fathiah Helmi, S.H., perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0163335 tanggal 9 Juni 2026.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama “**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk**” atau disingkat “**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk**”, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “**Perseroan**”, berkedudukan dan berkantor pusat di **Jakarta Selatan**.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan ketentuan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk kantor cabang atau kantor perwakilan di luar wilayah Republik Indonesia.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 02-10-1998 (dua Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal 02-10-1998 (dua Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidang Perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa yang

bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
 - c. menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran;
 - d. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - e. menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi surat berharga untuk kepentingan Perseroan dan/atau nasabah termasuk Surat Pengakuan Utang, Wesel, Saham, Obligasi, Sekuritas Kredit, atau setiap derivatifnya, kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam Pasar Modal dan Pasar Uang;
 - f. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - g. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
 - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
 - i. melakukan kegiatan penitipan barang dan/atau Surat Berharga untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - j. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna

usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;

- k. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- l. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun;
- m. membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- n. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
- o. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- p. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- q. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- r. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;
- s. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; dan/atau

- t. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut “**OJK**”).
3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung/penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung/menunjang kegiatan usaha utama Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan sebesar Rp16.000.000.000.000,00 (enam belas triliun Rupiah), terbagi atas:
 - a. 485.333.333 (empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) saham Seri A Dwiwarna, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi senilai Rp60.666.666.625,00 (enam puluh miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
 - b. 127.514.666.667 (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus empat belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi senilai Rp15.939.333.333.375,00 (lima belas triliun sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah).

2. Dari Modal Dasar tersebut, telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor sebanyak kurang lebih 72,92% (tujuh puluh dua koma sembilan dua persen) atau sejumlah 93.333.333.332 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp11.666.666.666.500,00 (sebelas triliun enam ratus enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus Rupiah) yang terdiri dari:
 - a. 485.333.333 (empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) saham Seri A Dwiwarna, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi senilai Rp60.666.666.625,00 (enam puluh miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah); dan
 - b. 92.847.999.999 (sembilan puluh dua miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi senilai Rp11.605.999.999.875,00 (sebelas triliun enam ratus lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah).
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp11.666.666.666.500,00 (sebelas triliun enam ratus enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus Rupiah) telah diambil

bagian dan disetor penuh oleh masing-masing Pemegang Saham Perseroan.

4. Dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan di bidang Pasar Modal dan Perbankan, penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut “**RUPS**”) mengenai penyetoran tersebut;
 - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di OJK dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;
 - c. Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini;
 - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan terbatas yang melakukan Penawaran Umum atau perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham laba bersih Perseroan, hak tagih dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, hak tagih dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

5. Pengeluaran saham dalam simpanan dilakukan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan. Dalam melakukan penambahan modal Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS. RUPS dapat mendelegasikan kewenangan mengenai penetapan waktu, cara, harga, serta persyaratan lainnya kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal, sepanjang pengeluaran itu tidak dengan harga di bawah pari.
6.
 - a. Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya, baik yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, Perseroan wajib memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya disebut “HMETD”) kepada setiap Pemegang Saham sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan saham.
 - b. Kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya pada huruf a ayat ini tidak berlaku sebagaimana diatur lebih lanjut dalam ketentuan di bidang Pasar Modal dan dilaksanakan setelah adanya persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Anggaran Dasar ini.
 - c. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal.
 - d. Dalam hal masih terdapat sisa saham atau efek bersifat ekuitas lainnya yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, saham atau efek

- bersifat ekuitas lainnya tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat yang sama.
- e. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut.
 - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri di bidang Hukum (**"Menteri"**).
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.
 8. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri, dengan ketentuan:
 - a. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - 1) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - 2) telah memperoleh persetujuan Menteri;
 - 3) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri;

- 4) dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 3 di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasar ini, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam huruf a butir 3 di atas tidak terpenuhi;
 - 5) persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 di atas termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar ini sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.
 - b. Perubahan Anggaran Dasar ini dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
9. a. Penyetoran saham sehubungan dengan penambahan modal dalam rangka perbaikan posisi keuangan tidak dapat dilakukan selain dalam bentuk uang.
- b. Dalam hal penyetoran atas saham dilakukan dalam bentuk lain selain uang, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - 2) Menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai

penyetoran dan kewajiban transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang; dan

- 3) Tidak sedang dijaminakan dengan cara apapun juga.
10. Perseroan dalam melakukan penambahan modal baik dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham maupun tanpa memberikan HMETD, wajib mengumumkan informasi mengenai rencana penambahan modal dimaksud.
11. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Perbankan.
12. RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan.

SAHAM

Pasal 5

1. Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari:
 - a. Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (selanjutnya disebut “BPI Danantara”), Holding Operasional, dan/atau Masyarakat.

2. Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan "saham" ialah saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B, yang dimaksud dengan "Pemegang Saham" ialah Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pihak yang berwenang menjalankan hak yang diberikan oleh hukum atas saham.
4.
 - a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar ini tidak ditetapkan lain, maka Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
 - b. Menurut Anggaran Dasar ini, saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan kepada pemegangnya hak istimewa sebagai Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
 - c. Hak istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna adalah:
 - 1) Hak untuk menyetujui dalam RUPS:
 - a) Persetujuan perubahan Anggaran Dasar;
 - b) Persetujuan perubahan permodalan;
 - c) Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas persetujuan Presiden;
 - d) Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran;
 - e) Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - f) Persetujuan penggunaan laba;
 - 2) Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;
 - 3) Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS;

- 4) Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen Perseroan dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
 - d. Kecuali hak istimewa sebagaimana tersebut dalam ayat (4) huruf c Pasal ini dan dalam bagian-bagian lain Anggaran Dasar ini, Pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang sama dengan memperhatikan Pasal 26 Anggaran Dasar ini.
5. Jika suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab-sebab lain yang sah menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.
 6. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan memperlakukan Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham tersebut.
 7. Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Bukti kepemilikan saham sebagai berikut:
 - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal.
 - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang membuktikan pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang Pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham; dan
 - d. Nilai nominal saham.

5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham dan nilai kolektif saham; dan
 - e. Jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan.
6. Setiap surat saham, surat kolektif saham, obligasi konversi, waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus memuat tanda tangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham, surat kolektif saham, obligasi konversi, waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
7. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

8. Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Perbankan dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

1. Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah menerima asli surat saham yang rusak; dan
 - c. Asli surat saham rusak tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya.
2. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi Perseroan; dan

- d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, maka surat saham yang telah digantikan tidak berlaku lagi bagi Perseroan.
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

1. Saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam Pasal ini yaitu:
 - a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud

- untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
- c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut;
 - d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;
 - e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud;
 - f. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
 - g. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek;

- h. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai Pemegang Saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;
- j. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
- k. pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut;
- l. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS;
- m. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

- dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS;
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan selanjutnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
 - o. Perseroan Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
 - p. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah

tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut.

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 9

1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan. Untuk kepentingan tersebut, Direksi dapat menunjuk dan memberikan kewenangan kepada Biro Administrasi Efek.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya dicatat:
 - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham;
 - b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan

- f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham dan/atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
 4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
 5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
 6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan atau di kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan pada waktu jam kerja.
 7. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.
 8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagungan, gadai, atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham Perseroan atau hak atau

kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

9. Ketentuan dalam Pasal ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
10. Dalam hal terjadi penjualan, pemindahtanganan, penggunaan dalam bentuk gadai, jaminan fidusia, atau yang menyangkut saham Perseroan atau cession berkenaan dengan hak atau kepentingan atas saham, maka pihak yang berkepentingan melaporkan secara tertulis kepada Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi untuk dicatat dan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham, sesuai dengan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan, serta ketentuan Perbankan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. Dalam hal terjadi pemindahan kepemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

2. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini, pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.
 - b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi ketentuan di bidang Pasar Modal di tempat saham Perseroan dicatatkan serta ketentuan Perbankan.
3. Direksi dapat menolak dengan memberikan alasan untuk itu, untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, apabila cara-cara yang disyaratkan dalam ketentuan Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak dipenuhi.

4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan.
5. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang Pemegang Saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dapat mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, dengan mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai Pemegang Saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
7. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus tunduk pada peraturan Pasar Modal.
8. Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf a butir 1) dan 2) wajib tidak mengalihkan

kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

9. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan, kecuali untuk hak atas Saham Seri A Dwiwarna yang tidak dapat dipindahkan kepada siapapun juga.

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dan apabila diperlukan seorang anggota Direksi lainnya diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.
2.
 - a. Perseroan wajib memiliki Direktur yang membawahkan fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan;
 - b. Direktur sebagaimana huruf a ayat ini dapat dirangkap oleh Direktur fungsi lain pada Perseroan berdasarkan keputusan Direksi sebagaimana Pasal 12 ayat (22) Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan skala dan kompleksitas Konglomerasi Keuangan, batasan dan larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Pengelolaan Konglomerasi Keuangan Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar ini dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan di bidang Perbankan dan Pasar Modal;
3. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan:
 - a. Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
 - c. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - d. Peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan; dan
 - e. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi dan yang terkait dengan Perseroan:
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.
5. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), termasuk persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 15A ayat (3) Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara.
6. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini, wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
7. Direksi Perseroan wajib memperoleh persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
9. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS.
10. a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak RUPS atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan.
 - b. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
 - c. Anggota Direksi Perseroan yang berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS dengan akumulasi masa jabatan paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-10 (sepuluh).

- d. Dalam hal terjadi kondisi lain, yaitu terdapat Direktur Utama dan/atau Direktur yang membidangi fungsi kepatuhan yang berakhir masa jabatannya sebelum pelaksanaan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) maka Direktur Utama dan/atau Direktur yang membidangi fungsi kepatuhan yang telah berakhir masa jabatannya tersebut tetap dapat menjalankan pekerjaannya sebagai Direktur Utama dan/atau Direktur yang membidangi fungsi kepatuhan dengan kekuasaan dan wewenang yang sama sampai dengan ditetapkan oleh RUPS terdekat.
11. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
12. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:
 - a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
 - b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Ketentuan anggaran dasar;
 - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan;
 - e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan;
 - f. Telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa oleh aparat penegak hukum dalam tindakan yang merugikan BUMN;
 - g. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - h. Mengundurkan diri; dan/atau

- i. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
- 13. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali pemberhentian karena alasan pada ayat (12) huruf f, g, dan h.
- 14. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf d dan g Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
- 15. Dalam hal terjadi keadaan anggota Direksi memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping sampai dengan derajat kedua dengan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
- 16. Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem, asuransi purna jabatan, dan/atau insentif lainnya yang ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- 17. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih anggota Direksi lowong:
 - a. Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi yang lain untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama;
 - b. Dengan memperhatikan ketentuan di sektor Perbankan, RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan

lowong tersebut apabila menyebabkan anggota Direksi berjumlah kurang dari 3 (tiga) salah satunya Direktur Utama atau jabatan yang lowong adalah Direktur Utama atau direktur lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan di sektor Perbankan.

- c. RUPS sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini diselenggarakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini.
18. a. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut.
- b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
19. a. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.

- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - 1) Diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini; dan
 - 2) Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.
 - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
 - e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat ini tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
 - f. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.
 - g. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
20. Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
- a. Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. Jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;

- c. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
 - e. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (20) diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan lama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengangkatannya pada Perseroan, kecuali apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan jabatan Direksi tersebut berakhir demi hukum dengan pengangkatan yang bersangkutan dalam jabatan baru yang dilarang.
22. Anggota Direksi yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula sebagaimana dimaksud pada ayat (21), maka anggota Direksi dimaksud dianggap telah mengajukan pengunduran diri setelah lewatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana disebutkan dalam ayat (21).
23. Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat (20) Pasal ini diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris, kecuali diatur lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan.
24. Jabatan anggota Direksi berhenti apabila:
- a. Meninggal dunia atau berhalangan tetap;

- b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini;
 - d. Diberhentikan RUPS; atau
 - e. Pengunduran dirinya telah efektif, sebagaimana dimaksud dalam ayat (19) huruf b pasal ini.
25. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.
26. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan Direksi;
 - b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;
 - c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan

tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;

- d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara dimaksud Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;
- e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal;
- f. Pembatasan kewenangan pada huruf c ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara pada huruf d ayat ini; atau
 - 2) Lampaunya jangka waktu pada huruf d ayat ini;
- g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
- h. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini;
- i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya;
- j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya;

- k. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah menerima keputusan RUPS;
- l. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai:
 - 1) Keputusan pemberhentian sementara; dan
 - 2) Hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut sebagaimana tersebut pada huruf d ayat ini, atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI

Pasal 12

- 1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada ketentuan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ini dan/atau keputusan RUPS.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka:
 - a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain:
 - 1) Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
 - 2) Menetapkan kebijakan dalam rangka sinergi Perseroan dengan Pemegang Saham Seri B Terbanyak berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri B Terbanyak;
 - 3) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau badan lain;
 - 4) Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku pada Perseroan dan peraturan perundang-undangan;
 - 6) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Kerja Audit Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak;
 - 7) Menghapusbukukan Aktiva Tetap dan/atau Aktiva lainnya Perseroan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris selanjutnya

dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan;

- 8) Melepaskan hak untuk menagih atau tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta perbuatan-perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan, dengan ketentuan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan BPI Danantara sesuai peraturan perundang-undangan di bidang BUMN;
- 9) Melepaskan hak untuk menagih atau tidak menagih lagi atas piutang pokok macet yang telah dihapusbuku dalam rangka penyelesaian kredit, baik untuk sebagian maupun keseluruhan, yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (limit) hapus tagih yang telah ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (limit) baru oleh RUPS, dengan ketentuan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan BPI Danantara sesuai peraturan perundang-undangan di bidang BUMN;
- 10) Menetapkan kebijakan hapus buku dan hapus tagih piutang Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri B Terbanyak dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, dan mengusulkan jumlah plafon (limit) hapus tagih sebagaimana dimaksud pada butir 9) untuk ditetapkan oleh RUPS;
- 11) Membentuk Komite-Komite sesuai dengan kebutuhan; dan

- 12) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengelolaan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ini dan/atau keputusan RUPS.
- b. Direksi berkewajiban untuk:
- 1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
 - 2) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya serta perubahannya sesuai ketentuan;
 - 3) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;
 - 4) Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan Keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan;
 - 5) Menyusun Laporan Keuangan dalam butir 4) di atas berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
 - 6) Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;

- 7) Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
- 8) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 9) Menyampaikan laporan pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 10) Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
- 11) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, serta dokumen Perseroan lainnya;
- 12) Menyimpan dan mengelola baik secara fisik dan/atau elektronik di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya;
- 13) Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan;
- 14) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
- 15) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan/atau pemegang saham Seri B

Terbanyak, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan;

- 16) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
 - 17) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan/atau pemegang saham Seri B Terbanyak, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang Perbankan dan Pasar Modal;
 - 18) Melaksanakan tata kelola, manajemen risiko, dan pemenuhan permodalan Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi.
 - 19) Menyusun Piagam Direksi, Piagam Manajemen Risiko, dan Piagam Audit Intern dan lainnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang Perbankan dan Pasar Modal; dan
 - 20) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ini dan/atau yang ditetapkan oleh RUPS.
3. Selain memiliki hak dan wewenang, serta kewajiban sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, Direktur yang membawahkan fungsi pengelolaan Konglomerasi Keuangan memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut.
- a. Melakukan pengelolaan Konglomerasi Keuangan Perseroan; dan

- b. Wewenang dan tanggung jawab lainnya berdasarkan keputusan Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (22) Anggaran Dasar ini.
- 4. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.
- 5. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
- 6. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mempertimbangkan risiko usaha dan mengindahkan peraturan perundang-undangan
- 7. a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya;
 - b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, apabila dapat membuktikan:
 - 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - 2) Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk

kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

8. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:

- a. Menghapusbukkan aset/aktiva Perseroan dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut:

1. Hapus buku karena pengalihan/pemindahtanganan Aktiva Tetap Perseroan;
2. Hapus buku karena pengalihan/pemindahtanganan Aktiva lainnya Perseroan;
3. Hapus buku Aktiva Tetap dan/atau Aktiva lainnya Perseroan selain karena pengalihan/pemindahtanganan;

kecuali Aset Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya adalah aset yang berupa kredit, surat berharga, agunan yang diambil alih, barang bergerak, dan aset lainnya yang diperoleh dalam rangka kegiatan usaha Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan sektor Perbankan;

- b. Mengagunkan aset Perseroan sebagai jaminan dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali aset Perseroan dalam rangka pelaksanaan

kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya adalah aset yang berupa kredit, surat berharga, agunan yang diambil alih, barang bergerak, dan aset lainnya yang diperoleh dalam rangka kegiatan usaha Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan sektor Perbankan;

- c. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer (BowT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerja sama lainnya yang sejenis serta bukan merupakan kegiatan usaha sehari-hari (*day to day business as usual*) Perseroan dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- d. Melakukan penyertaan modal pada anak perusahaan, perusahaan patungan, dan/atau perusahaan lain, termasuk penyertaan untuk mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan.
- e. Melakukan pengurangan penyertaan modal termasuk dilusi pada anak perusahaan, perusahaan patungan, dan/atau perusahaan lain dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan;
- f. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan, perusahaan patungan, dan/atau perusahaan lain dengan

- batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan;
- g. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan;
 - h. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - i. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
 - j. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi; dan
 - k. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
9. Perbuatan ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri B Terbanyak dan persetujuan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk:
- a. mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang merupakan BUMN; dan/atau
 - b. mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan bukan merupakan

BUMN tertentu yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri B terbanyak.

10. a. Persetujuan Dewan Komisaris berkenaan dengan ayat (8) huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h Pasal ini dengan batasan dan/atau kriteria tertentu, ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Pemegang Saham Seri B Terbanyak.
 - b. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf a, b, c, d, e, f, dan g dan h Pasal ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak.
 - c. Persetujuan Dewan Komisaris berkenaan dengan ayat (8) huruf k Pasal ini ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak.
 - d. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c Pasal ini sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha yang lazim dilakukan dalam bidang usaha Perbankan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.
11. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) Pasal ini.
 12. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
 - a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
 - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar ini.

13. a. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan dari RUPS untuk:
 - 1) Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - 2) Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - 3) Melakukan transaksi lain guna memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - 4) Melaksanakan penugasan khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.
 - 5) Pendirian dana pensiun dan/atau perubahan peraturan dana pensiun sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris

harus memberikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini.

- c. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.
14. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan ayat (13) Pasal ini yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.
15. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini.
16. Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi.
17. Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan sesuai dengan kebijakan dan kewenangan kepengurusan Perseroan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
18. Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan kepengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (16) Pasal ini, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

19. a. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama atau Direktur Utama menunjuk secara tertulis salah satu anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama apabila pada saat bersamaan Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan.
 - b. Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang melaksanakan tugas-tugas Wakil Direktur Utama, atau Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama apabila terlebih dahulu Direktur Utama tidak ada atau berhalangan.
 - c. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.
20. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang

bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

21. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.
22. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
23. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini.
24. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. Terdapat perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
25. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (24) Pasal ini yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;

- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

- 1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- 2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- 3. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
 - a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; atau
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
- 4. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar ini.

5. a. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir, sarana elektronik atau dengan sarana tercepat lainnya paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak;
b. Pemanggilan sebagaimana huruf a ayat ini tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.
6. Pemanggilan untuk Rapat Direksi pada ayat (5) Pasal ini harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.
7. Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi, atau Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Direktur yang ditunjuk oleh Wakil Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan.

8. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi.
9. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin Rapat Direksi.
10. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai Pimpinan Rapat Direksi.
11. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.
12. Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Direksi dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama atau kepada anggota Direksi lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi tersebut, mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi.
13. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi.

14. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
15. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
16. Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.
17. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
18. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
19. a. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

- b. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 - c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.
 - d. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
 - e. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.
20. a. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
21. Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau

sarana media elektronik lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

22. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, dan apabila diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.
b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen.
c. Jumlah Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
2. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
3. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan:

- a. Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
 - c. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - d. Peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan; dan
 - e. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi dan yang terkait dengan Perseroan.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.
 5. Anggota Dewan Komisaris Perseroan wajib memperoleh persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum menjalankan tugas dan fungsinya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan.
 7. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 8. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A

Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

9. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
10. a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal ditutupnya RUPS atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan.
b. Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS dengan akumulasi masa jabatan paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-10 (sepuluh).
11. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
12. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini dilakukan

apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:

- a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen.
- b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan;
- e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan;
- f. Telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa oleh aparat penegak hukum dalam tindakan yang merugikan BUMN;
- g. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- h. Mengundurkan diri;
- i. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan;

13. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali pemberhentian karena alasan pada ayat (12) huruf f,g dan h.

14. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf d dan g Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.

15. Dalam hal terjadi keadaan anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping sampai dengan derajat kedua dengan Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris

Perseroan, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

16. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris.
17. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih anggota Dewan Komisaris Perseroan lowong:
 - a. RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila menyebabkan anggota Komisaris berjumlah kurang dari 3 (tiga) salah satunya Komisaris Utama atau jabatan yang lowong adalah Komisaris Utama.
 - b. RUPS sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini diselenggarakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ini.
18. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan lowong, maka untuk sementara Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dapat menunjuk pelaksana tugas anggota Dewan Komisaris untuk menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris dengan kewenangan yang sama, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Dewan Komisaris tersebut.

19.
 - a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota dewan komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.
 - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat ini tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
 - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
 - g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri

tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

20. Anggota Dewan Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, dan badan usaha milik daerah; dan/atau
 - b. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (20) diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan- lama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perangkapan jabatan pada Perseroan, kecuali apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan jabatan Dewan Komisaris tersebut berakhir demi hukum dengan pengangkatan yang bersangkutan dalam jabatan baru yang dilarang.
22. Anggota Dewan Komisaris yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula sebagaimana dimaksud pada ayat (21), maka maka Anggota Dewan Komisaris tersebut dianggap telah mengajukan pengunduran diri setelah lewatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana disebutkan dalam ayat (21).
23. Jabatan anggota Dewan Komisaris berhenti apabila:

- a. Meninggal dunia atau berhalangan tetap;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini;
 - d. Diberhentikan RUPS; atau
 - e. Pengunduran dirinya telah efektif, sebagaimana dimaksud dalam ayat (19) huruf b pasal ini;
24. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum atau pada saat maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.
25. Anggota Dewan Komisaris, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan asuransi purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar ini dan keputusan

RUPS, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka:

a. Dewan Komisaris berwenang untuk:

- 1) Memeriksa buku, surat, serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
- 2) Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
- 3) Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
- 4) Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
- 5) Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
- 6) Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris;
- 7) Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
- 8) Membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko dan komite-komite lain, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan;
- 9) Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;

- 10) Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
 - 11) Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Kerja Audit Intern setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B terbanyak terlebih dahulu;
 - 12) Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal yang dibicarakan;
 - 13) Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
- b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:
- 1) Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
 - 2) Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
 - 3) Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
 - 4) Melaporkan kepada Pemegang Saham Seri B terbanyak apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
 - 5) Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku Perseroan;
 - 6) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;

- 7) Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
- 8) Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- 9) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan perseroan lain;
- 10) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
- 11) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan;
- 12) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS;
- 13) Menyampaikan laporan triwulanan mengenai kinerja Perseroan termasuk realisasi Indikator Kinerja Utama kepada pemegang saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B Terbanyak;
- 14) Menyusun Piagam Dewan Komisaris dan Tata Hubungan Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Perseroan dan lainnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang Perbankan dan Pasar Modal;
- 15) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Keputusan RUPS.

3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
 - b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
5. a. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
 - b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, apabila dapat membuktikan:
 - 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - 2) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk

kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
4. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau Direksi, dengan menyebutkan hal yang akan dibicarakan.
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak

manapun, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.

6. a. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir, sarana elektronik atau dengan sarana tercepat lainnya paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
- b. Pemanggilan sebagaimana huruf a ayat ini tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya.
7. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris pada ayat (5) Pasal ini harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.
8. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
9. a. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Komisaris Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Wakil Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Wakil

- Komisaris Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan.
- b. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Komisaris Utama, maka dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
 - c. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai Pimpinan Rapat Dewan Komisaris.
 - d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini lebih dari 1 (satu) orang, maka anggota Dewan Komisaris yang tertua dalam usia bertindak sebagai Pimpinan Rapat Dewan Komisaris.
10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.
11. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.

13. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
14. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
15. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
16.
 - a. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
 - b. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

- c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.
 - d. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
 - e. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.
17. a. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
18. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi,

kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN

Pasal 17

1. Direksi wajib menyusun Rancangan Rencana Jangka Panjang (RJP) dengan berpedoman pada Peta Jalan BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara.
2. Rancangan Rencana Jangka Panjang Perseroan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Evaluasi pelaksanaan rencana sebelumnya;
 - b. Posisi Perseroan saat ini;
 - c. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam pengurusan;
 - d. Misi Perseroan, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perseroan, dan program kerja;
 - e. Anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja; dan
 - f. Proyeksi keuangan Perseroan.
3. Rencana Jangka Panjang Perseroan yang disusun Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetujui oleh RUPS.
4. Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dapat dikuasakan kepada Dewan Komisaris dengan terlebih

dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak.

5. Rancangan Rencana Jangka Panjang Perseroan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS atau penerima kuasa sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum dimulainya tahun buku pertama Rencana Jangka Panjang Perseroan atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan, untuk mendapatkan persetujuan.
6. Rancangan Rencana Jangka Panjang Perseroan disetujui paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum dimulainya tahun buku pertama Rencana Jangka Panjang Perseroan atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 18

1. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan;
 - b. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
 - c. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya;
 - d. Program Kerja Dewan Komisaris;

- e. Program pemerintah yang dilaksanakan termasuk penugasan khusus;
 - f. Rencana Restrukturisasi (apabila ada);
 - g. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - h. Manajemen Risiko;
 - i. Penjabaran rencana strategis Teknologi Informasi BUMN (TI BUMN); dan
 - j. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan sesuai dengan ketentuan termasuk namun tidak terbatas pada Anggaran Dasar.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disusun Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetujui oleh RUPS.
 3. Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat dikuasakan kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak.
 4. Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
 5. Dalam hal kewenangan RUPS dikuasakan kepada Dewan Komisaris sebagaimana ayat (3) Pasal ini, rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS atau penerima kuasa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tahun buku baru dimulai atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan, untuk mendapatkan persetujuan.

6. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan disetujui oleh RUPS atau Dewan Komisaris (dalam hal kewenangan RUPS dikuasakan kepada Dewan Komisaris sebagaimana ayat (3) Pasal ini) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan) atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan.
7. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disetujui oleh RUPS atau Dewan Komisaris dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan.

TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 19

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Laporan keuangan baik konsolidasi maupun non konsolidasi yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan

- laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;
 - c. Laporan pelaksanaan arah kebijakan umum dan peta jalan BUMN yang memperhatikan keberlanjutan keuangan Perseroan;
 - d. Laporan pelaksanaan program pemerintah termasuk penugasan khusus, jika ada;
 - e. Laporan pelaksanaan restrukturisasi, jika ada;
 - f. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, jika ada;
 - g. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
 - h. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
 - i. Penghasilan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang baru lampau.
3. Dewan Komisaris wajib menyusun laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
 4. Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada RUPS Tahunan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.
 5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi

kepada RUPS Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan.

6. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan.
7. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan.
8. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilakukan oleh RUPS Tahunan paling lambat pada akhir bulan ke 5 (lima) setelah tahun buku berakhir.
9. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan.
10. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan

tersebut ternyata dalam Laporan Tahunan, termasuk laporan keuangan, laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini harus disediakan di kantor pusat Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan.
12. Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Laporan Laba/Rugi menurut tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan.

PELAPORAN

Pasal 20

1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi laporan triwulanan dan Laporan Tahunan.
3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris.
4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan maupun penyampaian

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

1. RUPS dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Anggaran Dasar ini;
 - b. RUPS lainnya yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Anggaran Dasar ini.
2. Yang dimaksud dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "**RUPS**" dalam Anggaran Dasar ini berarti, baik "**RUPS Tahunan**" maupun "**RUPS lainnya**", kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan OJK tentang pelaksanaan RUPS secara elektronik.
4. RUPS secara elektronik
 - a. Pelaksanaan RUPS secara elektronik oleh Perseroan dapat diselenggarakan dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya;
 - b. Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik ("**RUPS Elektronik**") dengan menggunakan;

- 1) Sistem Penyelenggaraan RUPS Elektronik (untuk selanjutnya disebut “**e-RUPS**”) yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS. Pihak Penyedia e-RUPS adalah:
 - a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh regulator di bidang Pasar Modal; atau
 - b. Pihak lain yang disetujui oleh OJK.
 - 2) Sistem yang disediakan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal.
5. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham atau Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (6).
6. Penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - 1) Pemegang saham Seri A Dwiwarna;
 - 2) Permintaan seorang atau lebih Pemegang Saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; atau
 - 3) Dewan Komisaris.
 - b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 - c. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini yang disampaikan oleh Pemegang Saham dalam hal huruf a butir 1) dan 2) ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
 - d. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a ayat ini harus:
 1. Dilakukan dengan itikad baik;

2. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 3. Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 4. Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 5. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini;
- e. Usulan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 1) dan 2) ayat ini harus merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf d ayat ini.
- f. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini diterima Direksi.
- g. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini dari Pemegang Saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf f ayat ini.
- h. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf f ayat ini atas usulan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) dan 2) ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
1. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham yang tidak diselenggarakan; dan
 2. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

- i. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender telah terlampaui, Pemegang Saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
- j. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf i ayat ini diterima Dewan Komisaris.
- k. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini.
- l. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam huruf j ayat ini, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - 1. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - 2. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- m. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf l ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender telah terlampaui, Pemegang Saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) dan 2) ayat ini.
- n. Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana

dimaksud dalam huruf m ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS.

- o. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf f ayat ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 3) ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - 1. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - 2. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- p. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf o ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
- q. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf o ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada huruf p ayat ini telah terlampaui.
- r. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf q ayat ini.
- s. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf j dan q ayat ini dan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf n ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK dan Anggaran Dasar ini.

- t. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf s ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS memuat juga informasi:
 1. Penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan Pemegang Saham dan nama Pemegang Saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan Pemegang Saham;
 2. Menyampaikan nama Pemegang Saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan Pemegang Saham sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 3. Penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 22

1. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan tiap tahun, setelah tahun buku berakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Anggaran Dasar ini;

- b. Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
 - c. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas Pasar Modal di tempat saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatatkan;
 - d. Direksi dapat mengajukan hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
3. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas urusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
4. Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.

5. Dalam pelaksanaan RUPS Tahunan untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal dan Perbankan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LAINNYA

Pasal 23

RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RUPS

Pasal 24

1. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
2. Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu diadakan di:
 - a. Tempat kedudukan Perseroan;
 - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. Ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau

- d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
3. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK;
 - b. Melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham; dan
 - c. Melakukan pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham.
4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
 - b. Mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
 - c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara RUPS dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
 - d. Ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf c ayat ini *mutatis mutandis* berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf n Anggaran Dasar ini.
5. Pengumuman RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
- b. Pengumuman RUPS pada huruf a ayat ini paling kurang memuat:
 - 1) Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - 2) Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - 3) Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - 4) Tanggal pemanggilan RUPS.
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) Anggaran Dasar ini, selain memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari Pemegang Saham atau Dewan Komisaris.
- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c ayat ini, pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - 1) RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - 2) Pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.

- e. Pengumuman RUPS yang perlu dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilakukan dengan mengikuti peraturan di bidang Pasar Modal.
 - f. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ayat ini *mutatis mutandis* berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf m Anggaran Dasar ini.
6. Usulan mata acara rapat dapat diajukan oleh Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS.
 - b. Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini adalah:
 - 1) Pemegang saham Seri A Dwiwarna;
 - 2) 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
 - c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, harus:
 - 1) Dilakukan dengan itikad baik;
 - 2) Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - 3) Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - 4) Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - 5) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Usulan mata acara rapat dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf c ayat ini.
 - e. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari Pemegang Saham sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam huruf a sampai dengan d ayat ini.
7. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini paling kurang memuat informasi:
 - 1) Tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - 2) Waktu penyelenggaraan RUPS;
 - 3) Tempat penyelenggaraan RUPS;
 - 4) Ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - 5) Mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
 - 6) Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan, yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS; dan
 - 7) Informasi bahwa Pemegang Saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.

- c. Ketentuan huruf a dan huruf b ayat ini *mutatis mutandis* berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf n Anggaran Dasar ini.
8. RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - b. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan
 - c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan; dan
 - d. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini.
9. Dalam hal RUPS kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran, maka Perseroan dapat melakukan RUPS ketiga, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
 - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini memuat paling sedikit:
 - 1) Ketentuan kuorum RUPS pertama dan kedua sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - 2) Daftar hadir Pemegang Saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - 3) Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - 4) Upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - 5) Besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
 - d. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini.
10. Bahan mata acara rapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi Pemegang Saham, yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.
 - b. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
 - c. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat

- dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
- d. Pada saat pelaksanaan RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
 - e. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
- a. Yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
 - b. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Ralat Pemanggilan RUPS dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b Pasal ini.
 - b. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara

RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat (7) Pasal ini.

- c. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

13. Hak Pemegang Saham dalam RUPS:

- a. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
- b. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- c. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - 1) Untuk RUPS Untuk RUPS kedua, Pemegang Saham yang berhak hadir merupakan Pemegang Saham yang terdaftar dalam daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - 2) Untuk RUPS ketiga, Pemegang Saham yang berhak hadir merupakan Pemegang Saham yang terdaftar dalam daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.

- d. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (12) huruf b, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
- e. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) huruf b pasal ini, Pemegang Saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini.

14. Pemberian kuasa secara elektronik

- a. Perseroan menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS;
- b. Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) Pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dapat dilakukan Pemegang Saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- d. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
- e. Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.

- f. Pemegang Saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini jika Pemegang Saham mencantumkan pilihan suara.
- g. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
- h. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 - 1) Pihak yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham;
 - 2) Pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - 3) Pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham.
- i. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf h butir (2) ayat ini.
- j. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini wajib:
 - 1) cakap menurut hukum; dan
 - 2) bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pekerja Perseroan.
- k. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- l. Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
- m. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh

Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- n. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
- o. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pencabutan kuasa, serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.
- p. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari Pemegang Saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

15. Penyedia e-RUPS:

- a. Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK.
- b. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS.
- c. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

- d. Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- e. Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:
 - 1) Terdaftar terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS;
 - 3) memiliki dan mekanisme atau operasional penyelenggaraan e-RUPS;
 - 4) memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS;
 - 5) memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;
 - 6) menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS;
 - 7) menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;
 - 8) memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada

tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;

- 9) memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;
- 10) menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan
- 11) bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.

16. Media publikasi dan bahasa yang digunakan:

- a. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, melalui paling sedikit:
 - 1) Situs web penyedia e-RUPS;
 - 2) Situs web Bursa Efek; dan
 - 3) Situs web Perseroan.dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- b. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.

- c. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- d. Dalam hal Perseroan menyediakan e-RUPS, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c ayat ini dilakukan melalui paling sedikit:
 - 1) Situs web Bursa Efek; dan
 - 2) Situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

PIMPINAN, TATA TERTIB DAN RISALAH RUPS

Pasal 25

1. RUPS dipimpin oleh Pimpinan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan RUPS adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris;
 - b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

- c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
 - d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 - e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
 - f. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - g. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
 - h. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya.
2. Perseroan wajib melakukan RUPS dengan tata tertib sebagai berikut:

- a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada Pemegang Saham yang hadir.
 - b. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
 - c. Pada saat pembukaan RUPS, Pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada Pemegang Saham paling kurang mengenai:
 - 1) Kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - 2) Mata acara rapat;
 - 3) Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
 - 4) Tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
3. Perseroan wajib membuat Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Risalah RUPS dibuat dalam bahasa Indonesia. Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.
 - b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
 - c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak disyaratkan apabila Risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.

- e. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.
 - f. Risalah RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS diselenggarakan.
 - g. Dalam hal waktu penyampaian Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini jatuh pada hari libur, Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
4. Perseroan wajib membuat Ringkasan Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Ringkasan risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang:
 - 1) Tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - 2) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - 3) Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - 4) Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
 - 5) Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika Pemegang Saham diberi kesempatan;
 - 6) Mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - 7) Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata

- acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
- 8) Keputusan RUPS; dan
 - 9) Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
- b. Ringkasan Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
 - c. Ketentuan mengenai Risalah RUPS dan ringkasan Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan (4) mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf n dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf p.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 26

1. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - a. Dihadiri oleh Pemegang Saham atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh

- lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
 - d. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
2. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu

sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. harus dihadiri oleh para Pemegang Saham atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika para Pemegang Saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh para Pemegang Saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
 - d. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
4. RUPS untuk melakukan perubahan Direksi, perubahan Dewan Komisaris, Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan/atau peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
5. RUPS untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dihadiri oleh para Pemegang Saham atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh para Pemegang Saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali untuk acara perubahan anggaran dasar terkait eksistensi perusahaan dan perubahan struktur permodalan dihadiri dan disetujui juga oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a ayat ini tidak tercapai maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau wakil mereka yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh para Pemegang Saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali untuk acara perubahan anggaran dasar terkait eksistensi perusahaan dan perubahan struktur permodalan dihadiri dan disetujui juga oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan untuk acara perubahan anggaran dasar terkait eksistensi perusahaan dan perubahan struktur

permodalan dihadiri dan disetujui juga oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

6. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan Pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diikuti oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan disetujui oleh para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
7. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh Pemegang Saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan

RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

- e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, Pemegang Saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.

8. Pemegang Saham Yang berhak hadir dalam RUPS:

- a. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir, yaitu sebagai berikut;
 - 1) Untuk RUPS kedua, Pemegang Saham yang berhak hadir merupakan Pemegang Saham yang terdaftar dalam daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - 2) Untuk RUPS ketiga, Pemegang Saham yang berhak hadir merupakan Pemegang Saham yang terdaftar dalam daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
- c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (12) huruf b, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam daftar

- Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
- d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (12) huruf c, Pemegang Saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini.
9. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa berhak menghadiri RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perseroan dalam melaksanakan RUPS wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa elektronik bagi Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (14) huruf a Anggaran Dasar ini.
11. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pekerja Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun dalam pemungutan suara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pekerja yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham. Dalam hal kuasa diberikan secara elektronik, Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pekerja Perseroan dilarang bertindak sebagai penerima kuasa.
12. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
13. Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

14. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian atau perusahaan efek yang mewakili Pemegang Saham dalam dana bersama (*mutual fund*) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat ini.
15. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan RUPS menentukan lain.
16. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
17. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar, peraturan di bidang Pasar Modal dan Perbankan.
18. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (16) Pasal ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
19. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

PENGUNAAN LABA

Pasal 27

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyesihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS Tahunan.
2. Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan laba bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa laba bersih yang belum dibagi tersebut yang dapat disisihkan untuk dana cadangan serta usul mengenai besarnya jumlah dividen kepada Pemegang Saham, atau pembagian lain seperti tansiem (tantiem) untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, bonus untuk pekerja, cadangan dana sosial dan lain-lain yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain.
3. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyesihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
4. a. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Perbankan, serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

- b. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diumumkannya ringkasan Risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
 - c. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal yang ditentukan oleh RUPS Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian dividen.
 - d. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada Pemegang Saham.
- 5. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain.
- 6. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- 7. Penggunaan laba bersih untuk tantiem dan bonus, dilakukan sepanjang tidak dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan.
- 8. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
- 9. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh

Direksi Perseroan dengan syarat pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi.

10. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus pada ayat (8) Pasal ini dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
11. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan/atau apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat (11) Pasal ini termasuk pembagian dividen interim yang belum masuk ke dalam RKAP.
13. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim pada ayat (11) Pasal ini.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 28

1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya.
2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan pada ayat (1) Pasal ini berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
3. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib pada ayat (1) Pasal ini dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
4. Cadangan wajib pada ayat (1) Pasal ini yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya.
5. Apabila dana cadangan wajib pada ayat (1) Pasal ini telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perseroan.
6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 29

1. Perubahan Anggaran Dasar harus memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Perbankan.
2. Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5) Anggaran Dasar ini.
3. Mata acara mengenai perubahan Anggaran Dasar ini wajib dicantumkan dengan jelas dalam pemanggilan RUPS.
4. Ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut nama, tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
5. Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat (4) Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan/atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 7

(tujuh) hari sejak tanggal keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut.

**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN
DAN PEMISAHAN
Pasal 30**

1. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (6) Anggaran Dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Perbankan.

**PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA
STATUS BADAN HUKUM
Pasal 31**

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagai tercantum dalam Pasal 26 ayat (6) Anggaran Dasar ini.
2. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh Likuidator.
3. Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.

4. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator atau setelah Pengadilan yang mengangkat Likuidator tersebut menerima pertanggungjawaban.
5. Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum Perseroan adalah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Perbankan.

DOMISILI PEMEGANG SAHAM

Pasal 32

Untuk hal mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 9 Anggaran Dasar ini.

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Segala sesuatu yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar mengikuti Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya dan/atau diputus dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

ENGLISH VERSION

HISTORY OF CHANGES TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION

The Establishment of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk was established on 2 October 1998 under the Deed No. 10 dated 2 October 1998, which was convened by Notary Sutjipto, Bachelor of Law , and has obtained approval from the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. C2-16561.HT.01.01 TH 98, dated 2 October 1998 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 97 dated 4 December 1998, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 6859;

The Chronology of Amendments of Articles of Association of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

1. The first amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 98 dated 24 July 1999, which was convened by Notary Sutjipto, Bachelor of Law , and has been accepted and recorded in Department of Justice of the Republic of Indonesia No. C-13.781/HT.01.04 TH 99 dated 29 July 1999, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 77 dated 24 September 1999, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 252;
2. The second amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 48 dated 10 July 2001, which was convened by Notary Aulia Taufani, Bachelor of Law, substitute for Notary Sutjipto, Bachelor of Law, the amendment of which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the

Department of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-03458.HT.01.04 TH 2001 dated 18 July 2001, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 101 dated 18 December 2001, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 491;

3. The third amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 1 dated 1 June 2003, which was convened by Notary Aulia Taufani, Bachelor of Law, substitute for Notary Sutjipto, Bachelor of Law, the amendment of which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-12266.HT.01.04.TH 2003 dated 3 June 2003, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 63 dated 8 August 2003, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 517;
4. The fourth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 2 dated 1 June 2003, which was convened by Notary Aulia Taufani, Bachelor of Law, substitute for Notary Sutjipto, Bachelor of Law, and has obtained approval from the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in a letter No. C-12783.HT.01.04. TH 2003 dated 6 June 2003 and No. C-13420.HT.01.04.TH 2003 dated 13 June 2003, was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 63 dated 8 August 2003, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 6590;

5. The fifth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 130 dated 29 September 2003, which was convened by Notary Sutjipto, Bachelor of Law, the amendment of which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-25309.HT.01.04 TH 2003 dated 23 October 2003, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 93 dated 21 October 2003, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 910;
6. The sixth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 43 dated 10 November 2004, which was convened by Notary Sutjipto, Bachelor of Law, the amendment of which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-29749.HT.01.04 TH 2004 dated 8 December 2004, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 3 dated 11 January 2005, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 23;
7. The seventh amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 108 dated 26 January 2005, which was convened by Notary Aulia Taufani, Bachelor of Law, substitute for Notary Sutjipto, Bachelor of Law, and has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Law and Human

Rights of the Republic of Indonesia No. C-03680.HT.01.04 TH 2005 dated 14 Februari 2005, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 30 dated 15 April 2005, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 308;

8. The eighth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 5 dated 4 April 2005, which was convened by Notary Aulia Taufani, Bachelor of Law, substitute for Notary Sutjipto, Bachelor of Law, and has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-10564.HT.01.04 TH 2005 dated 18 April 2005, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 45 dated 7 June 2005, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 522;
9. The ninth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 8 dated 4 July 2005, which was convened by Notary Aulia Taufani, Bachelor of Law, substitute for Notary Sutjipto, Bachelor of Law, and has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-20004.HT.01.04 TH 2005 dated 20 July 2005, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 70 dated 1 September 2005, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 832;

10. The tenth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 44 dated 6 October 2005, which was convened by Notary Aulia Taufani, Bachelor of Law, substitute for Notary Sutjipto, Bachelor of Law, the amendment of which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-28114.HT.01.04 TH 2005 dated 12 October 2005, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 103 dated 27 December 2005, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 1217;
11. The eleventh amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 192 dated 21 December 2005, which was convened by Notary Aulia Taufani, Bachelor of Law, substitute for Notary Sutjipto, Bachelor of Law, the amendment of which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-01287 HT.01.04 TH 2006 dated 17 January 2006, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 19 dated 7 March 2006, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 256;
12. The twelfth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 11 dated 5 January 2005, which was convened by Notary Aulia Taufani, Bachelor of Law, substitute for Notary Sutjipto, Bachelor of Law, the amendment of which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the

Directorate General of General Law Administration of the Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-02540 HT.01.04 TH 2006 dated 27 January 2006, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 31 dated 18 April 2006, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 405;

13. The thirteenth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 48 dated 12 April 2006, which was convened by Notary Sutjipto, Bachelor of Law, the amendment of which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-11408 HT.01.04 TH 2006 dated 21 April 2006, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 46 dated 9 June 2006, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 602;
14. The fourteenth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 1 dated 5 December 2006, which was convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, Bachelor of Law, LL.M, the amendment of which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. W7-HT.01.04-4704 dated 8 December 2006, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4 dated 12 January 2007, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 34;

15. The fifteenth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 2 dated 5 December 2006, which was convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, Bachelor of Law, LL.M, the amendment of which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. W7-HT.01.04-4963 dated 14 December 2006, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4 dated 12 January 2007, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 35;
16. The sixteenth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 5 dated 6 December 2006, which was convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, Bachelor of Law, LL.M, the amendment of which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. W7-HT.01.04-5098 dated 15 December 2006, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4 dated 12 January 2007, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 36;
17. The seventeenth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 65 dated 22 December 2006, which was convened by Notary Poerbaningsih Adi Warsito, Bachelor of Law, the amendment of which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Law and Human

Rights of the Republic of Indonesia No. W7-HT.01.04-5741 dated 29 December 2006, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 16 dated 23 Februari 2010, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 111;

18. The eighteenth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 24 dated 31 January 2007, which was convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, Bachelor of Law, LL.M, the amendment of which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. W7-HT.01.04-1741 dated 13 Februari 2007, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 35 dated 1 May 2007, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 460;
19. The nineteenth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 14 dated 11 May 2007, which was convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, Bachelor of Law, LL.M, the amendment of which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. W7-HT.01.04-7371 dated 23 May 2007, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 64 dated 10 August 2007, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 894;

20. The twentieth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 15 dated 11 May 2007, which was convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, Bachelor of Law, LL.M, the amendment of which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. W7-HT.01.04-7919 dated 30 May 2007, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 64 dated 10 August 2007, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 895;
21. The twenty first amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 29 dated 27 July 2007, which was convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, Bachelor of Law, LL.M, the amendment of which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. W7-HT.01.04-11483 dated 1 August 2007, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 80 dated 5 October 2007, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 1135;
22. The twenty second amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 32 dated 30 October 2007, which was convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, Bachelor of Law, LL.M, the amendment of which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of

Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-UM.HT.01.10-2820 dated 6 November 2007, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 12 dated 8 Februari 2007, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 107;

23. The twenty third amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 33 dated 30 October 2007, which was convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, Bachelor of Law, LL.M, the amendment of which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-UM.HT.01.10-4985 dated 30 November 2007, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 12 dated 8 Februari 2007, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 108;
24. The twenty fourth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 48 dated 25 June 2008, which was convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, Bachelor of Law, LL.M, which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-39432.AH.01.02 TH 2008, dated 8 July 2008, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 71 dated 2 September 2008, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 16626;

25. The twenty fifth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 21 dated 10 July 2008, which was convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, Bachelor of Law, LL.M, which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-19368 dated 7 August 2008, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 18 dated 3 March 2009, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 158;
26. The twenty sixth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 2 dated 10 October 2008, which was convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, Bachelor of Law, LL.M, which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-22998 dated 4 November 2008.
27. The twenty seventh amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 4 dated 9 January 2009, which was convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, Bachelor of Law, LL.M, and has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-00983 dated 26 Februari 2009, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 28 dated 7 April 2009,

Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 254;

28. The twenty eighth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 8 dated 2 July 2009, which was convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, Bachelor of Law, LL.M, and has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-10953 dated 22 July 2009;
29. The twenty ninth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 4 dated 7 January 2010, which was convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, Bachelor of Law, LL.M, and has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-01385 dated 19 January 2010;
30. The thirtieth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 29 dated 17 June 2010, which was convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, Bachelor of Law, LL.M, and has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-15813 and No. AHU-AH.01.10-15814, both dated 24 June 2010;

31. The thirty first amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 7 dated 11 January 2011, which was convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, Bachelor of Law, LL.M, and has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-02369 dated 24 January 2011;
32. The thirty second amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 15 dated 25 Februari 2011, which was convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, Bachelor of Law, LL.M, and has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-07466 dated 10 March 2011.
33. The thirty third amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 19 dated 28 August 2013, which was convened by Notary Ashoya Ratam, Bachelor of Law, Master Notary, and has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-36868 dated 05 September 2013.
34. The thirty fourth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 29 dated 19 March 2014, which was convened by Notary Ashoya Ratam, Bachelor of Law, Master Notary, and has been accepted and recorded in the

database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-16389 dated 21 April 2014.

35. The thirty fifth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 14 dated 14 March 2015, which was convened by Notary Ashoya Ratam, Bachelor of Law, Master Notary, and has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0924779 dated 16 April 2015;
36. The thirty sixth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 15 dated 12 April 2017, which was convened by Notary Ashoya Ratam, Bachelor of Law, Master Notary, and has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0010609.AH.01.02 dated 12 May 2017;
37. The thirty seventh amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 36 dated 24 August 2017, which was convened by Notary Ashoya Ratam, Bachelor of Law, Master Notary, and has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0166888 dated 29 August 2017;

38. The thirty eighth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 21 dated 11 April 2018, which was convened by Notary Ashoya Ratam, Bachelor of Law, Master Notary, and has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0172245 dated 30 April 2018;
39. The thirty ninth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 08 dated 13 April 2021, which was convened by Notary Utiek R. Abdurachman, Bachelor of Law, Master of Legal Institution, Master Notary, and has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0307305 dated 12 May 2021.
40. The fortieth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 12 dated 16 March 2023, which was convened by Notary Utiek R. Abdurachman, Bachelor of Law, Master of Legal Institution, Master Notary, and has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0041000 dated 16 March 2023 and obtain approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with the decision letter Number AHU-0016584.AH.01.02.Tahun 2023 dated 16 March 2023.

41. The fourty first amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 07 dated 3 April 2024, which was convened by Notary Utiek R. Abdurachman, Bachelor of Law, Master of Legal Institution, Master Notary, and has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0085149 dated 5 April 2024 and obtain approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with the decision letter Number AHU-0022201.AH.01.02.Tahun 2024 dated 5 April 2024.
42. The forty second amendment to the Articles of Association as contained in Deed No. 12 dated April 24, 2025 made and delivered by Utiek R. Abdurachman, Bachelor of Laws, Master of Legal Institution, Master of Kenotariatan, which amendment has been received and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Directorate General of General Legal Administration of the Ministry of Law of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0113069 dated April 25, 2025.
43. The forty third amendment to the Articles of Association as contained in Deed No. 8 dated January 15, 2026 made and delivered by Fathiah Helmi, S.H., which amendment has been received and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Directorate General of General Legal Administration of the Ministry of Law of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0041266 dated February 13, 2026.

44. The forty fourth amendment to the Articles of Association as contained in Deed No. 29 dated May 25, 2026 made and delivered by Fathiah Helmi, S.H., which amendment has been received and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Directorate General of General Legal Administration of the Ministry of Law of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0163335 dated June 9, 2026.

NAME AND DOMICILE

Article 1

1. This Limited Liability Company is named “**LIMITED LIABILITY COMPANY (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk**” or abbreviated as “**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk**”, hereinafter in the Articles of Association shall be referred to as the “**Company**”, having the domicile and its registered office thereof in **South Jakarta**.
2. Company may open branch offices and/or representative offices at any other places, either inside or outside of the territory of Republic of Indonesia provided that by obtaining the prior approval from the Board of Commissioners for any branch office or representative office outside of the territory of Republic of Indonesia.

TERM OF ESTABLISHMENT OF THE COMPANY

Article 2

This Company was established since 02-10-1998 (the second of October one thousand nine hundred and ninety-eight) and has obtained a legal entity status on 02-10-1998 (the second of October one thousand nine hundred and ninety-eight) as well as established for an indefinite term.

PURPOSES AND OBJECTIVES AS WELL AS BUSINESS ACTIVITIES

Article 3

1. Purposes and objectives of the Company are to engage in Banking business activities and as well as optimization of resources utilization owned by the Company to generate high-quality services and a strong competitive advantage to gain/pursue

profits in order to increase the value of the Company by applying the Limited Liability Company principles.

2. In achieving the aforementioned purposes and objectives, Company may perform its main business activities as follows:
 - a. Raising funds from the public comprising demand deposits (giro) term deposits, certificates of deposit, savings and / or other similar forms;
 - b. Distributing funds as loans;
 - c. Providing payment system service activities;
 - d. Placing funds in, borrowing funds from, or lending funds to other banks, either by a letter, telecommunication means or by sight drafts, checks or other instruments;
 - e. Issuing and/or executing securities transactions for the benefit of the Company and/or customers including Acknowledgment of Indebtedness Certificate, Draft, Shares, Bond, Debt Securities, or any derivatives thereof, other interests, or obligations of the issuer in a form commonly exchanged in the Capital Market and Money market.
 - f. Providing vaults for goods and securities storage;
 - g. Carrying out activities in foreign currencies by complying with the provisions stipulated by the authorities;
 - h. Carrying out receivables assignment activities;
 - i. Carrying out custodian activities of goods and/or securities for the benefit of another party based on a contract;
 - j. Carrying out capital participation in other banks or other companies in the financial sector, such as leasing, venture capital, securities companies, insurance, and settlement and deposit clearing institutions, by complying with the provisions as stipulated by the authorities;

- k. Carrying out temporary equity participation to overcome the consequences of the failed loans or failed-financing based on sharia principles, provided that the participation thereof shall be withdrawn, subject to the provisions stipulated by the authorities;
- l. Acting as a pension fund founder and pension funds administrator in accordance with the provisions of the pension fund laws and regulations;
- m. Purchasing collateral, either all parts or in a part thereof, through an auction or otherwise in the event a debtor fails in complying with obligations thereof to the Company, provided that the purchased collateral shall be liquidated promptly;
- n. Establishing collaboration with other financial service institutions and collaboration with non-financial service institutions in providing financial services to customers.
- o. Providing financing and/or carries out other activities based on sharia principles, in accordance with the provisions stipulated by the authorities;
- p. Transferring money either for its own interest or on behalf of customers;
- q. Receiving payments from bills on securities and carries out calculations with or between third parties;
- r. Carrying out placement of funds from one customer to another customer comprising securities that are not listed on the Stock Exchange;
- s. Carrying out factoring, credit card business and trustee activities;
- t. Carrying out other activities with the approval of the Financial Services Authority (hereinafter referred to as “OJK”).

3. In addition to the main business activities as stipulated in paragraph (2), the Company may carry out supporting/auxiliary business activities in order to optimize the utilization of its resources to support/promote the Company's main business activities to the extent are not in conflict with the provisions of laws and regulations.

CAPITAL

Article 4

1. The authorized capital of the Company is in the amount of IDR 16,000,000,000,000.00 (sixteen trillion Rupiah) which is divided into:
 - a. 485,333,333 (four hundred eighty-five million, three hundred three-thirty-three thousand, three hundred thirty-three) Dwiwarna Series A share, each share with a nominal value of IDR 125.00 (one hundred twenty-five Rupiah), thus totaling IDR 60,666,666,625.00 (sixty billion, six hundred sixty-six million, six hundred twenty-five Rupiah), and
 - b. 127,514,666,667 (one hundred twenty-seven billion, five hundred fourteen million, six hundred sixty-six thousand, six hundred sixty-seven) series B shares, each share with a nominal value of IDR125.00 (one hundred twenty-five Rupiah), thus totaling IDR15,939,333,333,375.00 (fifteen trillion, nine hundred thirty-nine billion, three hundred thirty-three million, three hundred thirty-three thousand, three hundred seventy-five Rupiah).
2. From the aforementioned Authorized Capital, have been subscribed and fully paid up approximately 72.92% (seventy two point nine two percent) or a total of 93,333,333,333,332 (ninety-three billion three hundred thirty-three million three hundred

thirty-three thousand three hundred thirty-two) shares with the total nominal value of IDR 11,666,666,666,500.00 (eleven trillion six hundred sixty-six billion six hundred sixty-six million six hundred sixty-six thousand five hundred Rupiah) consisting of:

- a. 485,333,333 (four hundred eighty-five million, three hundred three-thirty-three thousand, three hundred thirty-three) Dwiwarna Series A share, each share with a nominal value of IDR 125.00 (one hundred twenty-five Rupiah), thus totaling IDR 60,666,666,625.00 (sixty billion, six hundred sixty-six million, six hundred twenty-five Rupiah); and
 - b. 92,847,999,999 (ninety-two billion, eight hundred forty-seven million, nine hundred ninety-nine thousand, nine hundred ninety-nine) Series B shares, each share with a nominal value of IDR125.00 (one hundred and twenty-five Rupiah), thus totaling IDR11,605,999,999,875.00 (eleven trillion, six hundred five billion, nine hundred ninety-nine million, nine hundred ninety nine thousand, eight hundred seventy-five Rupiah).
3. 100% (one hundred percent) of the nominal value of each issued share as mentioned hereinabove, or the total amount of IDR 11,666,666,666,500.00 (eleven trillion six hundred sixty-six billion six hundred sixty-six million six hundred sixty-six thousand five hundred Rupiah) have been subscribed and fully paid-up by each Shareholder of the Company.
 4. With due observance of the provisions of the applicable laws and regulations including the Capital Market and Banking regulations, subscription for shares may be made comprising cash and/or in-kind. Subscription of in-kind for shares either consist of tangible or intangible goods, shall comply with the following requirements:

- a. the assets which shall be used as the capital subscription shall be announced to the public at the time of announcement of the General Meeting of the Shareholders (hereinafter shall be referred to as “GMS”) regarding such subscription;
 - b. the assets used as the capital subscription shall be assessed by an Appraiser which is registered with the OJK and is not under pledge in any kind and manner, whatsoever;
 - c. obtaining approval of the GMS with the quorum as stipulated in this Articles of Association;
 - d. in the event that the assets used as a capital subscription is made comprising the shares of a limited liability company conducting a Public Offering or a public limited liability company listed on the Stock Exchange, the price shall be determined based on the fair market value;
 - e. in the event that the subscription shall be derived from the retained earnings, stock premium, the net profit of the Company, claim rights and/or its own equity, such retained earnings, stock premium, net profit of the Company, such claim rights and/or other own’s equity have been reflected in the latest Annual Financial Statements audited by a Public Accountant registered with the OJK, with an unqualified opinion.
5. Issuance of the unissued shares shall be carried out by the Board of Directors based on the capital needs the Company’s needs. In order to increase capital, the Company shall first obtain approval from the GMS. GMS may delegate such authority concerning determination of the time, method, price and other requirements to the Board of Directors and/or the Board of Commissioners by with due observance of the provisions of laws and regulations, specially the capital markets regulations,

provided that such issuance is not at the price below the par value.

6.
 - a. If the Company intends to increase the capital through the issuance of shares and/or other equity securities, either stock-convertible securities either stock call-option securities, Company shall provide Pre-emptive Rights (hereinafter shall be referred to as “**Rights**”) to each Shareholder at a certain ratio to the percentage of the share ownership.
 - b. Obligation to provide Rights in the issuance of shares and/or other equity securities as stipulated in letter a of this paragraph shall not apply to the extent possible based on the Capital Market regulations and implemented after the issuance of approval by the GMS as stipulated in Article 26 of this Articles of Association.
 - c. The Rights may be transferred and exchanged within the period as stipulated by the laws and regulations, specially the Capital Market regulations.
 - d. In the event there shall be the remaining unsubscribed shares or other equity securities that are not subscribed by Shareholders as referred to in letter a of this paragraph, in the event there are standby buyers, such shares or other equity securities shall be allocated to certain parties acting as the standby buyers at the same price and terms.
 - e. Implementation of the issuance of the unissued shares for the shareholders or the holders of the stock-convertible Securities or Securities with the Rights, may be carried out by the Board of Directors based on the previous GMS of the Company which has approved the issuance of such Securities.

- f. Increase in the subscribed and paid-up capital shall become effective after the subscription is made, and the issued shares shall have the same rights as the shares of the same classification issued by the Company, without prejudice to the Company's obligation to administer notification to the Minister of Law ("**Minister**").
- 7. The increase in the Company's authorized capital may only be carried out based on the GMS resolutions.
- 8. Amendments to this Articles of Association in order to change the authorized capital shall be approved by the Minister of Law, provided that:
 - a. An Increase in the authorized capital resulting in the subscribed and paid-up capital becoming less than 25% (twenty five percent) of the authorized capital, may be carried out to the extent that:
 - 1. It has obtained approval from the GMS to increase the authorized capital;
 - 2. It has obtained approval from the Minister;
 - 3. an increase of the issued and paid-up capital so that becoming less than 25% (twenty five percent) shall be carried out no later than 6 (six) months after approval from the Minister.
 - 4. In the event that the increase of the paid-up capital as referred to in letter a point 3 above is not fully complied with, the Company shall re-amend the Articles of Association thereof, hence the authorized capital and paid-up capital shall comply with the provisions of the Company Act, within 2

(two) months after the period as stipulated in letter a point 3 above is not complied with:

5. The approval of the GMS as referred to in letter a point 1 hereinabove shall also include approval to amend this Articles of Association as referred to in letter b of this paragraph.
 - b. Amendment to the Articles of Association for the purposes of Capital Increase shall be effective after the realization of the capital subscription resulting in the amount of the paid-up capital to become less than 25% (twenty five percent) of the authorized capital and has the same rights as the other shares issued by the Company with due observance to the provisions of this Articles of Association, without prejudice to obligation of the Company to process the approval for amendments to this Articles of Association from the Minister on the implementation of the increase of the subscribed and paid-up capital.
9.
 - a. Subscriptions for shares in-kind in connection with the capital increase for improvement of the financial position may not be allowed.
 - b. In the event that the subscription for shares shall be made in-kind, the following provisions must be satisfied:
 - 1) Directly related to the planned use of funds;
 - 2) Using an appraiser to determine the fair value of such in-kind subscription and the fairness of the in-kind subscription transaction; and
 - 3) It is not under any encumbrance, whatsoever.

10. The Company, in carrying out the capital increase, whether by providing Rights to Shareholders or without providing Rights, shall announce information of the related planned capital increase
11. Each capital increase by the issuance of Equity Securities shall be carried out in accordance with the laws and regulations, particularly the Capital Market and Banking regulations.
12. The GMS referred to in this Article must be attended by the Dwiwarna Series A shareholder and resolutions of the Meeting must be approved by the Dwiwarna Series A shareholder, with due observance of the Capital Market and Banking regulations.

SHARE

Article 5

1. The Company's shares shall be the registered shares and issued on behalf of the owners thereof as recorded in the Shareholders Register which consist of:
 - a. Dwiwarna Series A share which may only be exclusively owned by the State of the Republic of Indonesia; and
 - b. B Series shares which may be owned by the State of the Republic of Indonesia, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (hereinafter referred to as "BPI Danantara"), Operational Holding, and/or by the public.
2. In these Articles of Association, "shares" shall mean the Dwiwarna Series A share and B Series share, and the "Shareholders" shall mean the Dwiwarna Series A shareholder and the B Series Shareholders, unless expressly defined otherwise.

3. The Company shall only recognize a person or a legal entity as the authorized party to exercise the rights provided by the laws on the share.

4.
 - a. To the extent it is not expressly stipulated otherwise in these Articles of Association, the Dwiwarna Series A shareholder and the B Series Shareholders shall have the same rights and each 1 (one) share shall provide 1 (one) voting right.
 - b. Based on these Articles of Association, the Dwiwarna Series A share shall be the share exclusively owned by the State of the Republic of Indonesia providing its holder the privileges as the Dwiwarna Series A shareholder.
 - c. The privileges of Dwiwarna Series A Shareholder shall be:
 - 1) The right to approve in the GMS:
 - a) Approval on amendment of the Articles of Association;
 - b) Approval on any change in capital;
 - c) Approval for the appointment and dismissal of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners subject to approval from the President;
 - d) Approval related to merger, consolidation, acquisition, spin-off and liquidation of the Company;
 - e) Approval on remuneration of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;
 - f) Approval of the use of profit;
 - 2) The right to nominate Candidates of Members of the Board of Directors and candidates of members of the Board of Commissioners;

- 3) The right to propose the GMS agenda;
 - 4) The right to request and access data and documents of the Company, with the mechanism for exercising the related rights in accordance with the provisions in these Articles of Association and laws and regulations.
 - d. Except for the privileges mentioned in paragraph (4) letter c of this Article and in other parts of these Articles of Association, the B Series Shareholders shall have the same rights, with due observance of Article 26 of these Articles of Association.
5. If, a share is transferred due to inheritance or due to any other legitimate reasons whatsoever becomes the property of more than 1 (one) person, the co-owners shall appoint one of them and the appointed person shall be recorded as their joint-proxy in the Shareholders Register, being entitled to exercise the rights conferred by the laws to the such shares.
6. In the event the co-owners fail to notify the Company in writing of the appointment of the joint-proxy, the Company shall consider that the Shareholder whose names is recorded in the Company's Shareholders Register as the only legitimate holder of such shares.
7. Each Shareholder, based on law, shall be subject to these Articles of Association and all resolutions legally adopted in the GMS as well as the laws and regulations.
8. As for all the Company's shares listed on the Stock Exchange, shall apply the Capital Market laws and the stock exchange regulations at the place where the Company's shares are listed.

SHARE CERTIFICATE

Article 6

1. Proof of share ownership shall be as follows:
 - a. In the event that the shares of the Company are not trusted in the Collective Depository at the Depository and Settlement Agency, the Company shall be required to provide proof of share ownership comprising share certificates or collective share certificates to its shareholders with due observance of the capital market regulations.
 - b. In the event that the Company's shares are entrusted in the Collective Depository at the Depository and Settlement Agency, the Company shall be required to issue a certificate or a written confirmation to the Depository and Settlement Agency as proof of registration in the Company's Shareholders Register.
2. The Company shall issue share certificates on behalf of the owner who is registered in the Company's Shareholders Register, complying with the Capital Market laws and the stock exchange regulations at the place where the Company's shares are listed.
3. Company may issue collective share certificates proving the ownership of 2 (two) or more shares owned by a Shareholder.
4. A share certificate shall at least specify:
 - a. Name and address of Shareholder;
 - b. Serial number of share certificate;
 - c. Issuance date of share certificate;
 - d. Nominal value of share.

5. A collective share certificate shall at least specify:
 - a. Names and addresses of Shareholders;
 - b. Serial number of collective share certificate;
 - c. Issuance date of collective share certificate;
 - d. Nominal value of share and nominal value of the collective share;
 - e. The number of shares and serial number of the relevant share certificates.
6. Each share certificate, collective share certificate, convertible bond, warrant and/or other equity convertible securities must bear the signature of the President Director and the President Commissioner, or if the President Commissioner is unavailable for any reason whatsoever, which absence need not be proven to any third party, jointly being signed by the President Director and a member of the Board of Commissioners, or if the President Director and the President Commissioner are unavailable for any reason whatsoever, which absence need not be proven to any third party, the share certificate shall be jointly signed by a Director and a member of the Board of Commissioners, the signatures may be printed directly on the share certificate, collective share certificate, convertible bond, warrant and/or other equity convertible securities, with due observance of the Capital Market laws and the Stock Exchange regulations at the place where the Company's shares are listed.
7. In the event that Company shall not issue share certificates, the share ownership may be proven with a share ownership statement issued by the Company.
8. All share certificates and/or collective share certificates issued by the Company may be pledged with due observance of the Capital Market laws and regulations and the Company Law.

SUBSTITUTE SHARE CERTIFICATE

Article 7

1. If a share certificate is damaged, a replacement of such share certificate may be issued if:
 - a. The party submitting the written application for a replacement share certificate must be the owner of the share certificate;
 - b. The Company has received the original damaged share certificate;
 - c. The original damaged share certificate shall be returned, and may be exchanged for a new share certificate bearing the same serial number as the original share certificate; and
2. The Company shall destroy the damaged original share certificate upon the issuance of a replacement share certificate.
3. In the event that a share certificate is lost, a replacement share certificate may be issued if:
 - a. The party submitting the written application for a replacement share certificate must be the owner of the share certificate;
 - b. The Company has received a Police report from the Police of the Republic of Indonesia regarding the lost share certificate;
 - c. The party submitting the written request for a replacement share certificate shall provide a guarantee as considered necessary by the Company's Board of Directors; and
 - d. The issuance plan of the replacement for the lost share certificate has been announced at the Stock Exchange where the Company's shares are listed for at least 14 (fourteen) calendar days prior to the issuance of the

replacement share certificate.

4. Upon the issuance of the replacement share certificate, the replaced share certificate shall no longer be valid against the Company.
5. All costs associated with the issuance of a replacement share certificate shall be borne by the relevant Shareholder.
6. The provisions mentioned above relating to the issuance of a replacement share certificate shall also apply to the issuance of a replacement collective share certificate or equity securities.

COLLECTIVE DEPOSITORY

Article 8

1. As for the shares in the Collective Depository, the provisions in this Article shall apply to:
 - a. Shares in the Collective Depository in the Depository and Settlement Agency shall be recorded in the Company's Shareholders Register on behalf of the Depository and Settlement Agency for the interests of the account holder at the Depository and Settlement Agency;
 - b. Shares in the Collective Depository in the Custodian Bank or Securities Company that are recorded in the Securities account in the Depository and Settlement Agency shall be recorded on behalf of the concerned Custodian Bank or Securities Company for the interests of the account holder at the Custodian Bank or the Securities Company;
 - c. If the shares in the Collective Depository in Custodian Bank is a part of Mutual Fund portfolio comprising a collective investment contract and is not trusted in the Collective Depository in the Depository and Settlement

Agency, Company shall register the share in the Company's Shareholders Register on behalf of the Custodian Bank for the interests of the owner of Participation Unit of Mutual Fund of such collective investment contract;

- d. The Company shall issue the certificate or confirmation to the Depository and Settlement Agency as referred to in letter a of this paragraph or Custodian Bank as referred to in letter c of this paragraph as the registration proof in the Company's Shareholders Register;
- e. The Company shall transfer the shares in the Collective Depository which are registered on behalf of the Depository and Settlement Agency or Custodian Bank for Mutual Fund comprising collective investment contract in the Company's Shareholders Register to become on behalf of the party appointed by the Depository and Settlement Agency or by the Custodian Bank;
- f. The Application for such transfer shall be submitted by the Depository and Settlement Agency or Custodian Bank to the Company or the Securities Administration Bureau appointed by the Company;
- g. The Depository and Settlement Agency, Custodian Bank or Securities Company shall be required to issue confirmation to account holders as the registration proof in a Securities account;
- h. In the Collective Depository, each share of the same type and classification issued by the Company shall be equal equivalent and exchangeable among them;
- i. The Company shall reject the share registration into the Collective Depository if the share certificate is lost or destroyed, unless the party requesting for such transfer provides a proof and or a sufficient guarantee if such party is the legitimate Shareholder and the share certificate is

actually lost or destroyed;

- j. The Company shall reject the registration in the Collective Depository if the share is pledged, under confiscation based on a Court order or confiscated for a crime investigation;
- k. A Securities account holder whose Securities account is recorded in the Collective Depository shall be entitled to attend and/or cast votes at the GMS in accordance with the number of shares he/she owns in the relevant account;
- l. The Custodian Bank or Securities Company shall submit the Securities account register and the number of shares of the Company owned by each account holder to the Custodian Bank or Securities Company to the Depository and Settlement Agency, further to be submitted to the Company no later than 1 (one) business day prior to Summons for the GMS;
- m. The Investment Manager shall be entitled to cast votes in the GMS for the shares of the Company trusted in the Collective Depository to the Custodian Bank which constitute a part of Mutual Fund securities portfolio comprising collective investment contract and not included in the Collective Depository in the Depository and Settlement Agency provided that the Custodian Bank is under obligation to submit the name of the Investment Manager no later than 1 (one) business day prior to the Summons for the GMS;
- n. The Company shall submit dividends, bonus shares or other rights in relation to share ownership to the Depository and Settlement Agency over the shares in the Collective Depository to the Depository and Settlement Agency and further the Depository and Settlement Agency shall submit dividends, bonus shares or other rights to

- Custodian Bank and to Securities Company for the interests of each account holder in the Custodian Bank and the Securities Company;
- o. The Company shall submit dividends, bonus shares or other rights in relation to share ownership to Custodian Bank over the shares in the Collective Depository to Custodian Bank which constitute the part of the Mutual Fund securities Portfolio of the collective investment contract and are not trusted in the Collective Depository to the Depository and Settlement Agency;
 - p. The Cut-off time for determination of the Securities account holder being entitled to receive dividends, bonus shares or other rights in connection with the share ownership in the Collective Depository shall be determined by the GMS provided that Custodian Bank and Securities Company are required to submit the Securities account holders register and the number of shares of the Company owned by each Securities account holder to the Depository and Settlement Agency within no later on the determination date of the Shareholders being entitled to obtain such dividends, bonus shares or other rights(cum date), to be further submitted to the Company no later than 1 (one) business day after the determination date of Shareholders being entitled to obtain such dividends, bonus shares or other rights (cum date).
2. Provisions regarding the Collective Depository shall be subject to the capital market laws and the stock exchange regulations at the place where the Company's shares are listed.

SHAREHOLDERS REGISTER AND SPECIAL REGISTER

Article 9

1. The Board of Directors shall prepare and maintain the Shareholders Register and the Special Register, as well as provide them at the domicile of the Company. For such purpose, the Board of Directors may appoint and authorize the Securities Administration Bureau.
2. The Shareholders Register shall at least record:
 - a. Names and addresses of Shareholders;
 - b. The number of shares, serial number share certificates, and acquisition date of the shares owned by shareholders;
 - c. The subscribed amount of each share;
 - d. Names and addresses of individuals and legal entities of the pledgees of shares or as beneficiaries of the fiduciary security holder of shares and the pledge date or the registration date of the said fiduciary security;
 - e. Information regarding share subscription in-kind; and
 - f. Other information as considered necessary by the Board of Directors.
3. The Special Register shall record information regarding the share ownership and/or change of share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners as well as their families in the Company and/or in other companies as well as the acquisition date of the shares.
4. Shareholders must notify each change of their residential address by a letter accompanied by proof of receipt thereof to the Board of Directors. To the extent that a notification has yet to be made, all summons and notifications to Shareholders shall be valid if addressed to the addresses of the Shareholders lastly recorded in the Shareholders Register.

5. The Board of Directors shall keep and maintain the Shareholders Register and the Special Register properly.
6. Each Shareholder shall be entitled to inspect the Shareholders Register and the Special Register at the Company's office or at the office of the Securities Administration Bureau appointed by the Company during business hours.
7. The Company's Board of Directors may appoint and authorize the Securities Administration Bureau to perform the registration of shares in the Shareholders Register and the Special Register.
8. Each registration or record in the Shareholders Register, including records on sale, transfer, collateral, pledge, or fiduciary security, related to the Company's shares, or any rights or interests over shares, shall be made in compliance with these Articles of Association and the capital market regulations.
9. Provisions in this Article shall be applicable unless stipulated otherwise in the Capital Market laws and the Stock Exchange regulations at the place where the Company's shares are listed.
10. In the event of any sale, transfer, collateral comprising pledge, fiduciary security rights, or related to the Company's shares or cession (cessie) with respect to the rights or interests on the shares, the interested party shall report in writing to the Board of Directors or to the party appointed by the Board of Directors to be recorded and registered in the Shareholders Register, pursuant to these Articles of Association with due observance of the Capital Market regulations and the Stock Exchange regulations at the place where the Company's shares are listed, as well as Banking regulations.

TRANSFER OF RIGHTS TO SHARE

Article 10

1. In the event of a change in the share ownership, the initial owner who is registered in the Shareholders Register shall be deemed remain the owner of the shares until the name of the new owner has been recorded in the Shareholders Register, such matter shall be executed with due observance of the laws and regulations in the capital market sector and the stock exchange regulations at the place where the Company's shares are listed.
2.
 - a. Unless specified otherwise in the laws and regulations, specially the Capital Market regulations and this Articles of Association, the transfer of rights on share shall be proven with a document duly signed by or on behalf of the transferor and by or on behalf of the relevant transferee. Document of transfer of rights on share shall be subject to form and substances acceptable by the Board of Directors.
 - b. Transfer of rights on shares trusted in the Collective Depository shall be made by the transfer mechanism from one Securities account to another Securities account in the Depository and Settlement Agency, Custodian Bank and securities Companies. Document of transfer of rights on share shall be subject to form and substances as specified by and/or acceptable by the Board of Directors provided that the document of transfer of rights on share listed in the Stock Exchange shall comply with the regulations of the Stock Exchange at the place of the shares of the Company being listed, without prejudice to the Capital Market regulations at the place of the Company's shares being listed as well as Banking regulations.

3. The Board of Directors may reject to register the transfer of right on share in the Company's Shareholders Register by rendering the reasons thereof, if the methods as required in this Articles of Association are not complied with or if one of the conditions in the license conferred to the Company or other matters required by the competent authority are not complied with.
4. If the Board of Directors rejects to register the transfer of rights on share, the Board of Directors shall deliver notification of such rejection to the transferor no later than 30 (thirty) days after the application date for registration is received by the Board of Directors with due observance of the Capital Market laws and the Stock Exchange regulations at the place of the shares of the Company being listed.
5. As for the shares of the Company listed in the Stock Exchange at the place of the shares of the Company being listed, each rejection to register transfer of rights shall be in accordance with the Stock Exchange regulations at the place of the shares of the Company being listed.
6. Any person who obtains the rights on share due to the death of the Shareholder or due to any other reasons resulting in the ownership of share, based on law, is transferred, may submit a proof of his/her rights, as required by the Board of Directors, by submitting the written application to be registered as the Shareholder of the relevant share. Registration may only be made if the Board of Directors accept such registration based on the proof of rights and without prejudice to the provisions of this Articles of Association.
7. All restrictions, prohibitions and provisions of this Articles of Association stipulating the transfer of rights on shares and

registration of the transfer of rights on shares shall comply with the provisions of the Capital Market laws.

8. The Shareholder as referred to in Article 21 paragraph (6) letter a of points 1) and 2) shall be refrained from transferring the share ownership thereof within at least 6 (six) months as of the announcement of the GMS by the Board of Directors or Board of Commissioners or as determined by the Head of District Court.
9. The Method and procedure of the transfer of rights on shares exchanged in the Stock Exchange shall comply with the provisions of the Capital Market laws and the Stock Exchange regulation at the place of the shares of the Company being listed, except for the rights on Dwiwarna A Series Share which may not be transferred to the other party, whosoever.

BOARD OF DIRECTORS

Article 11

1. The Company shall be managed and led by the Board of Directors, the number of which shall be adjusted to the Company's needs, at least consist of 3 (three) persons, one of them shall be appointed as the President Director, and if necessary, another member of the Board of Directors may be appointed as the Vice President Director.
2.
 - a. The Company shall be required to appoint a Director in charge of managing the Financial Conglomeration functions or unit.
 - b. The Director referred to in letter a of this paragraph may be concurrently served by a Director of another function in the Company based on the Board of Directors decision referred to in Article 12 paragraph (22) of these Articles of

Association, with due observance of the scale and complexity of the Financial Conglomeration, and restrictions and prohibitions in accordance with the laws and regulations.

- c. The Management of the Company's Financial Conglomeration based on these Articles of Association shall be carried out with due observance of the banking and capital market requirements.
3. The requirements for members of the Board of Directors shall comply with:
 - a. State-Owned Enterprises Law;
 - b. Company Law;
 - c. Capital market laws;
 - d. Banking laws; and
 - e. Other laws and regulations apply and in relation to business activities of the Company
4. A person who may be appointed as a member of the Company's Board of Directors shall be an individual who complies with requirements in accordance with the regulations.
5. The requirements referred to in paragraph (4) shall include the requirements as stipulated in Article 15A paragraph (3) of the State-Owned Enterprises Law.
6. The compliance with requirements referred to in paragraphs (3) and (4) of this Article, shall be confirmed in a statement letter signed by the candidate member of the Board of Directors, and the statement letter shall be submitted to the Company. The statement letter shall be examined and documented by the Company.

7. Members of the Company's Board of Directors shall be required to obtain OJK approval by passing a fit and proper test before carrying out their duties and functions, with due observance of applicable laws and regulations.
8. Members of the Board of Directors shall be appointed and dismissed by the GMS where the GMS is attended by the Dwiwarna Series A shareholder, and the resolutions of the meeting shall be approved by the Dwiwarna Series A shareholder with due observance of these Articles of Association. This provision shall also apply to the GMS held to revoke or sustain the suspension resolutions of a member of the Board of Directors by the Board of Commissioners. Members of the Board of Directors shall be appointed by the GMS from the candidates proposed by the Dwiwarna Series A shareholder.
9. Resolutions of the GMS regarding the appointment and dismissal of a member of the Board of Directors shall also stipulate the effective date of such appointment and dismissal. In the event that the GMS does not stipulate such a date, the appointment and dismissal of members of the Board of Directors shall take effect as of the closing of the GMS.
10. a. Members of the Board of Directors shall be appointed for a period calculated from the closing of the GMS or the date determined by the GMS appointing them and the longest shall be until the closing of the 5th (fifth) Annual GMS after the date of their appointment, however without prejudice to the right of the GMS to dismiss members of the Board of Directors at any time prior to expiration of their term of office, with due observance of the Capital Market and Banking regulations.

- b. Such dismissal shall take effect as of the closing of the GMS, unless otherwise specified expressly by the GMS.
 - c. Members of the Company's Board of Directors whose term of office has expired may be reappointed by the GMS with their longest accumulated terms of office lasting until the closing of the 10th (tenth) Annual GMS.
 - d. In the event of another circumstance has arisen, namely the President Director and/or the Director in charge of the compliance function whose term of office expires before the 5th (fifth) Annual GMS, the President Director and/or the Director in charge of the compliance function whose term of office has expired may continue to perform their duties as the President Director and/or the Director in charge of the compliance function with the same power and authority until determined by the forthcoming GMS.
- 11. The GMS may, at any time, dismiss Members of the Board of Directors by stating the reasons for such dismissal.
- 12. Reasons for the dismissal of members of the Board of Directors referred to in paragraph (11) of this Article shall be carried out if, based on facts, the relevant member of the Board of Directors, among others:
 - a. Failed to perform their duties in accordance with the management contract;
 - b. Unable to perform their duties properly;
 - c. Failed to comply with the laws and regulations and/or the articles of association;
 - d. Involved in any acts detrimental to against the Company;
 - e. Committing unethical and/or inappropriate behavior;

- f. Being charged as the suspect and/or accused by the law enforcement officials for committing acts detrimental to the State-Owned Enterprise;
 - g. Found guilty based on a final and enforceable court verdict;
 - h. Voluntarily resigns; and/or
 - i. Any other reasons as deemed appropriate by the GMS for the sake of the interests and objectives of the Company;
- 13. The resolution for the dismissal due to the reasons referred to in paragraph (12) of this Article shall be adopted after the concerned persons are given an opportunity to defend themselves, except for dismissal due to the reasons referred to in paragraph (12) letters f, g and h.
- 14. Dismissal due to the reasons referred to in paragraph (12) letters d and g of this Article shall constitute a dishonorable dismissal.
- 15. In the event that a member of the Board of Directors has a kinship relationship, either by blood or affinity, lineal and/or collateral up to the second-degree with another member of the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners, the GMS shall be entitled to dismiss one of them.
- 16. Members of the Board of Directors may be awarded a salary and facilities and/or other allowances including *tantieme* (a percentage bonus), post-employment insurance, and/or other incentives as determined by the GMS and such authority may be delegated to the Board of Commissioners.
- 17. If at any time, for any reasons, whatsoever, one or more positions of the Board of Directors becomes vacant:

- a. The Board of Commissioners shall appoint one of the other members of the Board of Directors to perform the duties of the vacant member of the Board of Directors with the same power and authorities.
 - b. With due observance of the Banking sector regulations, the GMS shall be held to fill such vacant position if it causes the members of the Board of Directors becomes fewer than 3 (three) persons who, one of them is the President Director, or such vacant position is the President Director or another mandatory director as required by the Banking sector regulations.
 - c. The GMS referred to in letter b of this paragraph shall be held no later than 90 (ninety) calendar days from occurrence of such vacancy referred to in letter b of this paragraph.

18.
 - a. If at any time for any reasons whatsoever all members of the Board of Directors Company become vacant, no later than 90 (ninety) calendar days after the vacancy, the GMS shall be held to fill such vacancy of the said Board of Directors.
 - b. During the vacancy period and the GMS has yet to fill such vacant position of the Board of Directors referred to in letter a of this paragraph, the Company shall be temporarily managed by the Board of Commissioners, with the same power and authority.

19.
 - a. Members A member of the Board of Directors may resign from their position prior to expiration of their term of office. In the event of such resignation of a member of the Board of Directors, the relevant member of the Board of Directors shall submit a resignation application in writing regarding their intention to the Company.
 - b. The Company shall hold the GMS to decide on the request for resignation of the member of the Board of Directors no later

than 90 (ninety) calendar days after receiving the resignation letter.

- c. The Company shall implement information transparency to the public and deliver information to the OJK no later than 2 (two) business days after:
 - 1) Receiving the request for resignation of a member of the Board of Directors referred to in letter a of this paragraph; and
 - 2) the GMS resolutions referred to in letter b of this paragraph.
 - d. Before the resignation becomes effective, the relevant member of the Board of Directors shall remain under obligation to accomplish their duties and responsibilities in accordance with these Articles of Association and the laws and regulations.
 - e. As for the resigning member of the Board of Directors referred to in this paragraph, shall remain liable a member of the Board of Directors from the date of their appointment until the approval date of their resignation in the GMS.
 - f. A resigning member of the Board of Directors shall only be discharged from their responsibilities after obtaining a full release and discharge from responsibilities from the Annual GMS.
 - g. In the event that a member of the Board of Directors resigns, causing the number of members of the Board of Directors becomes fewer than 3 (three) persons, the resignation shall be legal if it has been approved by the GMS and new members of the Board of Directors have been appointed, so as to comply with the minimum requirements for the number of members of the Board of Directors.
20. Members of the Board of Directors shall be prohibited from holding concurrent offices as:

- a. Board A member of the Board of Directors, Board of Commissioners or Supervisory Board in any State-Owned Enterprise (BUMN), Subsidiary of State-Owned Enterprise and its subsidiaries, Regional-Owned Enterprise, and Private Company.
 - b. Other structural and functional positions within any central government and/or regional agency/institution.
 - c. Administrator of a political party and/or legislative candidate/member and/or regional head/deputy regional head candidate, and/or regional head/deputy regional head.
 - d. Other positions that may have a conflict of interest; and/or
 - e. Other positions in accordance with the laws and regulations.
21. In the event that a person holds a position that is prohibited from being held concurrently with the position of a member of the Company's Board of Directors referred to in paragraph (20) is appointed as a member of the Company's Board of Directors, the person concerned must resign from their previous position no later than 30 (thirty) business days from the date of their appointment in the Company, unless based on the laws and regulations, by operation of law, such position as a member of the Board of Directors shall expire upon the appointment of the person concerned to in such new prohibited position.
22. A member of the Board of Directors who does not resign from their previous position referred to in paragraph (21), their position as a member of the Company's Board of Directors shall expire upon the lapse of 30 (thirty) calendar days referred to in paragraph (21).

23. For the concurrent offices of the Directors that is not included in the provision of paragraph (20) of this Article, the approval from the Board of Commissioners Meeting shall be required, unless expressly stipulated otherwise Based on the applicable laws and regulations, particularly the Capital Market and Banking regulations.
24. Term of Office of members of the Board of Directors shall be terminated if:
 - a. Passed away or permanent absence;
 - b. Their term of office has expired;
 - c. Dismissed prior to expiration of their term of office since no longer meet the requirements as a member of the Company's Board of Directors referred to in paragraph (3) and paragraph (4) of this Article;
 - d. Dismissed by the GMS; or
 - e. Their resignation has been effective, referred to in paragraph (19) letter b of this article.
25. As for any member of the Board of Directors who resigns prior to or upon expiration of their term of office, unless termination due to the death, the relevant person shall remain under obligation to deliver accountability on their actions which have yet to be accepted by the GMS.
26. Members of the Board of Directors, at any time, may be temporarily suspended by the Board of Commissioners by stating the reasons thereof if they act against the Articles of Association or there are indications of committing acts detrimental to the Company or fails to comply with obligations thereof or there is an urgent reason for Company, with due observance of the following provisions:

- a. The temporary suspension shall be notified in writing to the concerned member of the Board of Directors accompanied by the reasons for such suspension with a copy delivered to the Board of Directors;
- b. Notification referred to in letter a of this paragraph shall be delivered no later than 2 (two) business days after the resolutions of the suspension;
- c. A temporarily suspended member of the Board of Directors shall not be authorized to perform the management activities of the Company for Company's interests in accordance with the Company's purposes and objectives or represent Company either before or outside of Court;
- d. No later than 90 (ninety) calendar days after the suspension, the Board of Commissioners shall hold the GMS to revoke or sustain the resolutions of the suspension;
- e. Upon the lapse of the period for holding the GMS referred to in letter d of this paragraph or the GMS is unable to adopt resolutions, suspension shall be cancelled;
- f. Limitation of authority referred to in letter c paragraph shall apply from the resolutions on the temporary suspension by the Board of Commissioners until:
 - 1) There is a the GMS resolutions sustaining or cancelling the suspension referred to in letter d of this paragraph; or
 - 2) Upon the lapse of the period referred to in letter d of this paragraph.
- g. In the GMS as referred to in letter d of this paragraph, the relevant member of Board of Directors shall be rendered the opportunity to defend himself/herself;
- h. Such temporary suspension may not be extended or reimposed with the same reason, if the suspension is declared being cancelled as referred to in letter e of this paragraph;

- i. If the GMS cancels the suspension or a condition occurs as referred to in letter e of this paragraph, the relevant member of the Board of Directors shall perform his/her previous duties as appropriately;
- j. In the event that GMS sustains the suspension resolution, the relevant member of the Board of Directors shall be permanently dismissed;
- k. If the suspended member of the Board of Directors shall not attend the GMS after being summonsed in writing, the suspended member of the Board of Directors shall be deemed of not using his/her rights to defense himself/herself in the GMS and has accepted GMS resolution;
- l. Company shall implement information transparency to public and deliver to OJK concerning:
 - 1) The resolution of suspension; and
 - 2) GMS resolutions to revoke or sustain the suspension resolution as mentioned to in letter d of this paragraph, or information concerning cancellation of the suspension by the Board of Commissioners due to failure in performing the GMS until the lapse of the period as referred to in letter e of this paragraph, no later than 2 (two) business days after such circumstances occurred.

DUTIES, AUTHORITIES AND OBLIGATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Article 12

- 1. The Board of Directors perform all actions in relation to and shall be responsible for the management of the Company for the Company's interests in accordance with the Company's purposes

and objectives, with due observance of and complying with the provisions as well as to represent Company either before or outside of Court regarding all matters and all affairs under restrictions as stipulated in the laws and regulations, these Articles of Association, and/or The GMS resolutions.

2. In performing the duties as referred to in paragraph (1) of this Article:
 - a. Board of Directors shall have the rights and authorities among other things to:
 - 1) Setting out management policies of the Company, with due regard to the applicable regulations;
 - 2) Setting out policies for synergy between the Company and the Majority of Series B Shareholders based on the policies as determined by the Majority of Series B Shareholders;
 - 3) Arranging the delegation of power of the Board of Directors to represent Company before and outside of court to a person or persons particularly appointed for this purpose, including employees of the Company either individually or jointly and/or to the other bodies;
 - 4) Stipulating provisions regarding Company's employees including determination of wages, pensions, or pension benefits and other income for Company employees Based on the laws and regulations;
 - 5) Appointing and dismissing the Company's employees based on manpower regulations applicable to the Company and the laws and regulations;
 - 6) Appointing and dismissing the Corporate Secretary and/or the Head of Internal Audit Unit subject to

- the approval from the Board of Commissioners subject to prior approval from the Majority of Series B Shareholders;
- 7) Writing-off Fixed Assets and/or other Company's Assets in accordance with the provisions as stipulated in these Articles of Association and which are further reported to the Board of Commissioners and further reported and accounted for in the Annual Report;
 - 8) Waiving the right to collect or no longer collect the interest of accounts receivable, fines, fees, and other accounts receivable other than the principal accounts receivable carried out for the purpose of restructuring and/or settlement of Company's accounts receivable and other actions for the purpose of settlement of the Company's accounts receivable subject to prior approval from BPIDanantara in accordance with the laws and regulations in the State-Owned Enterprises' sector.
 - 9) Waiving the right to collect or no longer collecting the written-off bad-principal accounts receivable for the purpose of loan settlement, either in part a or in full, which is carried out based on policies as determined by the Board of Directors subject to the approval from the Board of Commissioners and within the amount of limit of waiver of claim as determined by the GMS which will remain effective until a new limit is determined by the GMS, subject to prior approval from BPIDanantara in accordance the with laws and regulations in the State-Owned Enterprises' sector;
 - 10) Setting out the policies for the write-off and waiver of claims for the Company's accounts receivable

subject to the approval from the Board of Commissioners and the majority of Series B Shareholders with due observance of the applicable provisions, and proposing the waiver limit referred to in point 9 to be determined by the GMS;

- 11) Establishing Committees in accordance with the Company's needs;
- 12) Carrying out all actions and other deeds regarding the management and ownership of the Company's assets, binding Company with other party and/or other party with Company, and represent Company before and outside of Court regarding all matters and all events, subject to the restrictions as stipulated by laws and regulations, these Articles of Association and/or GMS resolutions.

- b. The Board of Directors shall be under obligations to:
 - 1) Making an effort and ensure the implementation of the Company's business and activities in accordance with the purposes and objectives as well as business activities thereof;
 - 2) Preparing in due time the Long-Term Plan, Annual Work Plan and Budget of the Company and other work plans and changes thereto in accordance with the regulations;
 - 3) Preparing the Shareholder Register, Special Register, Minutes of GMS, and the Minutes of the Board of Directors Meeting;
 - 4) Preparing the Annual Report containing, among other, financial reports, as a the accountability for the management of the Company, as well as financial documents of the Company as referred to

- in the Law concerning Company Documents;
- 5) Preparing the financial statement as referred to in number 4) of this paragraph based on Financial Accounting Standards and submit to a Public Accountant to be audited;
 - 6) Submitting the Annual Report after being reviewed by the Board of Commissioners at the latest 5 (five) months after Financial Year of the Company expired to GMS for approval and ratification;
 - 7) Providing explanation to GMS concerning the Annual Report;
 - 8) Submitting the Balance Sheet and Profit and Loss Statement which have been approved by the GMS to the Minister in accordance with the provisions of laws and regulations;
 - 9) Submitting reports on the implementation of the write-off and waiver of claims in accordance with the laws and regulations;
 - 10) Preparing other mandatory reports required by laws and regulations;
 - 11) Maintaining the Shareholders Register, Special Register, Minutes of the GMS, Minutes of the Board of Commissioners Meeting and Minutes of the Board of Directors Meeting, Annual Report and financial documents of the Company referred to these Articles of Association and other documents of the Company;
 - 12) Maintaining and managing either in person and/or electronically at the domicile of the Company: Shareholders Register, Special Register, Minutes of the GMS, Minutes of the Board of Commissioners Meeting and Minutes of the Board of Directors Meeting, Annual Report and financial documents

of the Company as well as other documents of the Company;

- 13) Organizing and maintaining the bookkeeping and administration of the Company in accordance with applicable corporate norms;
- 14) Arranging the accounting system in accordance with Financial Accounting Standards and based on the principles of internal control, particularly the management, recording, storage and supervision functions;
- 15) Providing periodic reports complying with the method and time in accordance with the laws and regulations, as well as other reports at any time requested by the Board of Commissioners and/or the Dwiwarna Series A shareholder and/or by the majority of Series B Shareholders, with due observance of the laws and regulations, particularly the Capital Market and Banking regulations;
- 16) Preparing the complete organizational structure of the Company with the details and job description thereof;
- 17) Providing explanations of all queries asked or requested by members of the Board of Commissioners, Dwiwarna Series A shareholder and/or majority of Series B Shareholders, with due observance of the laws and regulations, particularly the Capital Market and Banking regulations;
- 18) Implementing the integrated governance, risk management and capital fulfillment for the Financial Conglomeration.
- 19) Preparing the Board of Directors Charter, Risk

Management Charter, and Internal Audit Charter and others, with due observance of the laws and regulations, particularly the Banking and Capital Market regulations;

- 20) Performing other obligations in accordance with the provisions stipulated by laws and regulations, these Articles of Association and/or as determined by the GMS.
3. In addition to having the rights and authorities as well as obligations referred to in paragraphs (1) and (2) of this Article, the Director in charge of managing the Financial Conglomeration shall have authorities and responsibilities as follows:
 - a. Managing the Company's Financial Conglomeration; and
 - b. Other authorities and responsibilities based on the resolutions of the Board of Directors as stipulated in Article 12 paragraph (22) of these Articles of Association.
4. In performing the duties thereof, the Board of Directors shall devote its energy, thoughts, attention and full dedication to the duties, obligations and achievement of the Company's goals.
5. In performing the duties thereof, the Board of Directors shall comply with the Articles of Association of the Company and the laws and regulations as well as shall be required to implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility and fairness.
6. Each member of the Board of Directors shall perform the duties and responsibilities referred to in paragraph (1) of this Article in good faith, full of responsibility and prudent, for the interests and business of the Company with due observance of the laws and regulations.

7.
 - a. Each member of the Board of Directors shall be jointly and severally responsible for all losses suffered by the Company due to willful misconduct or negligence of the members of the Board of Directors in performing their duties.
 - b. Members of the Board of Directors may not be held liable for responsibility for all losses suffered by the Company referred to in letter a of this paragraph, if they are able to prove that:
 - 1) The loss is not due to their willful misconduct or negligence;
 - 2) Having carried out the management in good faith, with full of responsibility and due care for the interests and in accordance with the Company's purposes and objectives;
 - 3) Bearing no conflict of interest, either directly or indirectly regarding the management actions causing losses; and
 - 4) Having taken measures to prevent the emergence or continuation of the losses.
8. The actions of the Board of Directors hereinunder must obtain the written approval from the Board of Commissioners:
 - a. Writing off the Company's assets within a certain value limit determined by the Board of Commissioners, with due observance of the laws and regulations governing State-Owned Enterprises, as follows:
 - 1) Write-offs due to the transfer/assignment of the Company's Fixed Assets;
 - 2) Write-offs due to the transfer/assignment of other Company Assets;
 - 3) Write-offs the Company's Fixed Assets and/or other Assets for reasons other than a transfer/an

assignment;

except for the Company's assets for the purpose of carrying out the Company's business activities in accordance with the applicable laws and regulations, which include the assets consisting of loans, securities, taken-over collateral, movable assets and other assets acquired for the purpose of the Company's business activities, with due observance the Capital Market and Banking sectors regulations.

- b. Encumbering the Company's assets as collateral within a certain value limit determined by the Board of Commissioners, except for the Company's assets for the purpose of carrying out the Company's business activities in accordance with the applicable laws and regulations, which include assets consisting of loans, securities, taken-over collateral, movable assets and other assets acquired for the purpose of the Company's business activities, with due observance the Capital Market and Banking sectors regulations;
- c. Establishing cooperation with business entities or other parties in the form of licensing cooperation, management contract, asset leasing, Joint Operation (KSO), Build Operate Transfer (BOT), (Build Own Transfer (BowT), Build Transfer Operate (BTO) and other similar cooperation and not the Company's usual day-to-day business within a certain value or time period determined by the Board of Commissioners;
- d. Carrying out capital participation in subsidiaries, joint ventures, and/or other companies, including participation to establish subsidiaries and/or joint ventures within certain value limits determined by the Board of Commissioners, except in the context of securing the

- accounts receivable with due observance of the Capital Market and Banking regulations;
- e. Reducing capital participation, including dilution in subsidiaries, joint ventures, and/or other companies with certain value limits determined by the Board of Commissioners, except in the context of securing the accounts receivable with due observance of the Capital Market and Banking regulations;
 - f. Divesting capital participation in subsidiaries, joint ventures, and/or other companies with certain value limits determined by the Board of Commissioners, except in the context of securing the accounts receivable with due observance of the Capital Market and Banking regulations;
 - g. Performing merger, consolidation, acquisitions, spin-off and the liquidation of subsidiaries and joint ventures with a value determined by the Board of Commissioners with due observance of the Capital Market and Banking regulations;
 - h. Performing any actions classified as a material transaction as determined by laws and regulations and the capital market regulations within a certain value as determined by the Board of Commissioners, unless the action is included into the material transaction exempted by laws and regulations and by the capital market regulations.
 - i. Determining and changing the Company's logo;
 - j. Determining the organizational structure 1 (one) level under the Board of Directors;
 - k. Actions that have yet to be determined in the Work and Budget Plan of the Company (RKAP);
9. These actions may only be carried out by the Board of Directors after receiving a written response from the Board of

Commissioners and the Majority of Series B Shareholders and approval from the Dwiwarna Series A shareholder to:

- a. proposing a representative of the Company as a candidate for the Board of Directors and the Board of Commissioners of a joint venture and/or subsidiary that is a state-owned enterprise; and/or
 - b. proposing a representative of the Company as a candidate for the Board of Directors and the Board of Commissioners of a joint venture and/or subsidiary that is not a state-owned enterprise as determined by the majority of Series B Shareholders.
- 10.
- a. Approval from the Board of Commissioners with respect to paragraph (8) letters a, b, c, d, e, f, g and h of this Article shall be determined by the Board of Commissioners after obtaining approval from the Dwiwarna Series A shareholder or majority of Series B Shareholders.
 - b. Determination of the limit and/or criteria by the Board of Commissioners for the matters referred to in paragraph (8) letters a, b, c, d, e, f, g and h of this Article shall be carried out after obtaining approval from Majority of Series B Shareholders.
 - c. Approval from the Board of Commissioners with respect to paragraph (8) letter k of this Article shall be determined after obtaining approval from Majority of Series B Shareholders.
 - d. The actions of the Board of Directors referred to in paragraph (8) letter c of this Article as necessary in order to perform the main business activities that are commonly carried out in banking business sector with due observance to the laws and regulations, shall not require approval from the Board of Commissioners and/or GMS.

11. No later than 30 (thirty) calendar days from the receipt of a complete application or explanation and document from the Board of Directors, the Board of Commissioners shall render resolutions referred to in paragraph (8) and paragraph (8) of this Article.

12. Board of Directors must obtain approval from GMS to:
 - a. Actions Transfer the Company's assets; or
 - b. Encumber the Company's assets as debt collateral; which constitutes more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company in 1 (one) transaction or more, whether related to one another or not, except in the normal course of the Company's business activities, in accordance with Article 3 of these Articles of Association.

13. a. The following actions may only carried out by the Board of Directors after obtaining a written response from the Board of Commissioners and obtaining approval from GMS to:
 - 1) Perform actions that are classified as material transactions as stipulated by laws and regulations and the capital market regulations with a value of more than 50% (fifty percent) of the Company's equity, unless such actions are classified as material transactions that are exempted by laws and regulations and the capital market regulations;
 - 2) Entering into transactions bearing a conflict of interest as stipulated the capital market laws and regulations;
 - 3) Entering into other transactions to comply with the capital market laws and regulations.
 - 4) Performing special assignments mandated by the Central Government.
 - 5) Establishing pension funds and/or amending pension fund regulations as required by laws and regulations.

- b. No later than 30 (thirty) calendar days from the receipt of a complete application or explanation and document from the Board of Directors, the Board of Commissioners must render a written response referred to in letter a of this paragraph;
 - c. If no later than 30 (thirty) calendar days from the receipt of a complete application or explanation and document from the Board of Directors, the Board of Commissioners does not render any written response, the GMS may adopt resolutions without obtaining any written response from the Board of Commissioners.
- 14. The Legal actions referred to in paragraph (12) and paragraph (13) of this Article taken without approval from the GMS shall remain binding upon the Company to the extent that the other party in such legal action acts in a good faith.
- 15. The GMS may reduce restrictions on the actions of the Board of Directors as stipulated of these Articles of Association or set forth other restrictions on the Board of Directors other than those stipulated in these Articles of Association.
- 16. Management policies shall be determined by the Board of Directors Meeting.
- 17. In order to perform management of the Company, each member of the Board of Directors shall have the right and authority, for and on behalf of the Board of Directors, and to represent the Company in accordance with the policies and management authority of the Company, which are determined based on the resolutions of the Board of Directors decision.

18. If not stipulated otherwise in the management policy of the Company referred to in paragraph (14) of this Article, the President Director shall have the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company either before or outside of Court.
19.
 - a. If the President Director is unavailable or not available for any reason whatsoever, which absence need not be proven to any third party, the Vice President Director shall be authorized to act for and on behalf of the Board of Directors as well as to perform the duties of the President Director, or the President Director shall appoint in writing a member of the Board of Directors who is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors as well as to perform the duties of the President Director and/or Vice President Director if at the same time the Vice President Director is unavailable or not available.
 - b. If the Vice President Director is unavailable or not available for any reason whatsoever, which absence need not be proven to any third party, the Vice President Director shall appoint in writing a member of the Board of Directors who is authorized to perform the duties of the Vice President Director, accordingly, or the Vice President Director shall appoint in writing a member of the Board of Directors who is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors as well as to perform the duties of the President Director and/or the Vice President Director if the President Director is unavailable or not available either.
 - c. If the GMS shall not appoint a Vice President Director, in the event that the President Director is unavailable or not available for any reason whatsoever, which absence need not be proven to any third party, the President Director

shall appoint in writing a member of the Board of Directors who is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors as well as to perform the duties of the President Director, accordingly.

20. In the event that President Director does not make any appointment, the member of the Board of Directors having the longest term of office shall be authorized to act for and on behalf of the Board of Directors as well as to perform the duties of the President Director.
21. The Board of Directors for a certain action on its own responsibility, shall also be entitled to appoint one or more persons as its proxies or attorney-in-fact, by providing to him/her or to them the authority for such particular action as stipulated in a letter of proxy.
22. Distribution of duties and responsibilities for each member of the Board of Directors shall be determined by the GMS. In the event that the GMS does not determine the distribution of duties and authorities, the distribution of duties and powers among the Board of Directors shall be determined based the Board of Directors Decision.
23. The Board of Directors in managing the Company shall implement the instructions given by the GMS to the extent that they are not in conflict with the laws and regulations and /or these Articles of Association.
24. Members of the Board of Directors shall not be authorized to represent the Company if:
 - a. There is a legal proceeding before the court between the Company and the relevant member of the Board of

- Directors; or
 - b. The relevant member of the Board of Directors has a conflict of interest with the interest of the Company.
25. Upon occurrence of the issue referred to in paragraph (24) of this Article, the person authorized to represent Company shall be:
- a. Another member of the Board of Directors having no conflict of interest against the Company;
 - b. The Board of Commissioners, in the event that all members of the Board of Directors have a conflict of interest against the Company; or
 - c. Any other party appointed by the GMS in the event that all members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners have a conflict of interest against the Company.

BOARD OF DIRECTORS MEETING

Article 13

- 1. The Board of Directors shall perform the Board of Directors Meeting periodically at least once a month.
- 2. The Board of Directors shall hold the Board of Directors Meeting jointly with the Board of Commissioners periodically, at least once a month.
- 3. The Board of Directors Meeting may be held at any time if:
 - a. As deemed necessary by one or more members of the Board of Directors; or
 - b. Upon the written request of one or more members of the Board of Commissioners.

4. Summons for the Board of Directors Meeting shall be made by a member of the Board of Directors being entitled to represent Board of Directors pursuant to the provisions of Article 12 of this Articles of Association.
5.
 - a. Summons for the Board of Directors Meeting shall be made in writing and delivered directly to each member of the Board of Directors with a sufficient receipt, or by the prepaid registered mail or by courier service, electronic means or by any other fastest means no later than 5 (five) days prior to the meeting is performed, irrespective of the Summons date and the meeting date or at any shorter time if in an urgent condition;
 - b. Summons as mentioned hereinabove in letter a of this paragraph shall not be necessary for the meetings that have been scheduled based on the resolution of the Board of Directors Meeting which was performed previously or if all members of the Board of Directors attend the meeting.
6. Summons for the Board of Directors Meeting in paragraph (5) of this Article shall specify the agenda, date, time, and place of the meeting. Board of Directors Meeting may be performed at the domicile of the Company or at any other places within the territory of the Republic of Indonesia or at the place of business of the Company.
7. All of the Board of Directors Meetings shall be presided over by the President Director, if the President Director is unavailable or not available, the Vice President Director shall preside over the Board of Directors Meeting, or a Director appointed in writing by the President Director shall preside over the Board of Directors Meeting if at the same time the Vice President Director is unavailable or not available, or the Director appointed by the

Vice President Director shall preside over the Board of Directors Meeting if at the same time the President Director is unavailable or not available and does not make any appointment.

8. If GMS does not appoint the Vice President Director, then in the event that President Director is unavailable or not available, one of the Directors appointed in writing by the President Director shall preside over the Board of Directors Meeting, accordingly.
9. In the event that the President Director does not make any appointment, one of the Directors having the longest term of office as a member of the Board of Directors shall preside over the Board of Directors Meeting, accordingly
10. In the event that the Directors having the longest term of office as a member of the Board of Directors of the Company as referred to in paragraph (9) of this Article is more than 1 (one) persons, the Director who is the oldest of age shall act as the chairman of the Board of Directors Meeting.
11. A member of the Board of Directors may be represented in the Board of Directors Meeting only by the other member of the Board of Directors by virtue of a letter of proxy. A member of the Board of Directors may only represent another member of the Board of Directors.
12. A member of the Board of Directors who is to attend the Board of Directors Meeting may submit his/her opinion in writing and shall be duly signed, further submitted to the President Director or the Vice President Director or to other members of the Board of Directors who shall preside over the Board of Directors Meeting, concerning whether he/she approves or dissents the agenda to be discussed and this opinion shall be deemed as the

vote legally cast in the Board of Directors Meeting.

13. A Board of Directors Meeting shall be legal and entitled to adopt binding resolutions if attended and/or represented by more than 1/2 (one-half) of the total members of the Board of Directors.
14. In the event that there is more than one proposal, re-voting shall be made until one of the proposal obtains more than 1/2 (a half) part of the total vote cast, accordingly.
15. Resolutions of the Board of Directors Meeting shall be adopted based on deliberation to reach a consensus. If the resolutions based on deliberation to reach a consensus cannot be reached, resolutions shall be adopted by voting based on the affirmative votes of more than 1/2 (one-half) part of the total votes legally cast in the relevant meeting.
16. In the Board of Directors Meeting, each member of the Board of Directors shall be entitled to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for each other member of the Board of Directors legally represented by them in the meeting.
17. Blank (abstained) votes shall be deemed approval of the proposal submitted in the meeting. Invalid votes shall be deemed as non-existent and shall not be counted in determining the number of votes cast in the meeting.
18. Voting regarding individuals shall be carried out with unsigned, folded ballots, while voting regarding other matter shall be carried out verbally, unless the Meeting Chairman determines otherwise without any objection based on majority votes of the meeting participants.

19.
 - a. The results of the Meeting referred to in paragraph (1) of this Article shall be stated in the Minutes of Meeting. The Minutes of Meeting shall be drawn up by a person attending the Board of Directors Meeting appointed by the Meeting Chairman and further shall be signed by all of the attending members of the Board of Directors and delivered to all members of the Board of Directors.
 - b. The results of the Meeting referred to in paragraph (2) of this Article shall be stated in the Minutes of Meeting. The Minutes of Meeting shall be drawn up by a person attending the meeting appointed by the Meeting Chairman and further shall be signed by all of the attending members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners and delivered to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.
 - c. In the event that any member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners who does not sign the results of meeting referred to in letter a and letter b of this paragraph, the relevant person shall state their reasons in writing in a separate letter attached to the Minutes of Meeting.
 - d. The Minutes of Meeting referred to in letter a and letter b of this paragraph shall be documented by the Company.
 - e. The minutes of the Board of Directors Meeting shall constitute conclusive evidence for members of the Board of Directors and third parties regarding the resolutions adopted in the relevant Board of Directors Meeting.
20.
 - a. The Board of Directors may also adopt valid resolutions without holding a Board of Directors Meeting provided that all members of the Board of Directors have been notified in writing and all members of the Board of Directors render their approval of the proposal submitted in writing as well

- as sign the approval.
- b. The resolutions adopted taken in such manner shall have the same legal binding as the resolutions legally adopted in the Board of Directors Meeting.
21. In the event that a member of the Board of Directors is unable to attend the meeting physically, the member of the Board of Directors may attend the meeting through teleconference media, video conference or any other electronic media means, in accordance with the laws and regulations.
22. Each member of the Board of Directors who personally, in any kin and manner, whatsoever, either directly or indirectly, having an interest in a certain transaction, contract or the proposed contract in which Company is a party thereof shall state the nature of his/her interest in the Board of Directors Meeting and therefore is not entitled to participate in voting on the matters relating to the relevant transaction or contract.

BOARD OF COMMISSIONERS

Article 14

- 1. a. Supervision of the Company shall be carried out by the Board of Commissioners the number of which shall be adjusted to the needs the Company's needs, consists of at least 3 (three) persons and at the most is equal to the total members of the Board of Directors, one of them shall be appointed as the President Commissioner, and if necessary, one of them may be appointed as the Vice President Commissioner.
- b. The Board of Commissioners shall consist of the Commissioners and the Independent Commissioners.

- c. The number of the Independent Commissioner shall comply with the laws and regulations.
2. The Board of Commissioners shall constitute a board and each member of the Board of Commissioners may not act by himself/herself alone, but based on the resolution of the Board of Commissioners.
3. The requirements of members of the Board of Commissioners shall comply with:
 - a. State-Owned Enterprises Law;
 - b. Company Law;
 - c. Capital market laws;
 - d. Banking laws; and
 - e. Other laws and regulations apply and in relation to business activities of the Company.
4. A person who may be appointed as a member of the Board of Commissioners shall be an individual who complies with requirements in accordance with the regulations.
5. Members of the Company's Board of Commissioners shall be required to obtain OJK approval by passing a fit and proper test before carrying out their duties and functions, with due observance of applicable laws and regulations.
6. The compliance with requirements referred to in paragraph (3) and paragraph (4) of this Article, shall be confirmed in a statement letter signed by the candidate member of the Board of Commissioners, and the statement letter shall be submitted to the Company. The statement letter shall be examined and documented by the Company.

7. In addition to compliance with the criteria referred to in paragraph (3) and paragraph (4) of this Article, the appointment of members of the Board of Commissioners shall be carried out by considering integrity, dedication, understanding of corporate management issues related to either managerial functions, possesses adequate knowledge in the Company's business lines, and being able to provide sufficient time to perform their duties as well as complying with other requirements pursuant to the laws and regulations.
8. Members of the Board of Commissioners shall be appointed and dismissed by the GMS where the GMS shall be attended by the Dwiwarna Series A shareholder, and the resolutions of the Meeting shall be approved by the Dwiwarna Series A shareholder, with due observance of these Articles of Association. Members of the Board of Commissioners shall be appointed by the GMS from the candidates proposed by the Dwiwarna Series A shareholder.
9. Resolutions of the GMS regarding the appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners shall also stipulate the effective date of such appointment and dismissal. In the event that the GMS does not such a date, the appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners shall take effect as of the closing of the GMS with due observance of the laws and regulations.
10. a. Members of the Board of Commissioners shall be appointed for a period calculated from the closing of the GMS or the date determined by the GMS appointing them and the longest shall be until the closing of the 5th (fifth) Annual GMS after the date of their appointment, however without prejudice to the right of the GMS to dismiss members of the Board of Commissioners at any time prior to expiration of their term of office, with due observance of the Capital

Market and Banking regulations.

- b. Members of the Company's Board of Commissioners whose term of office has expired may be reappointed by the GMS with the longest accumulated terms of office lasting until the closing of the 10th (tenth) Annual GMS.
11. Members of the Board of Commissioners may at any time be dismissed by GMS by stating the reasons for such dismissal.
12. Reasons for the dismissal of members of the Board of Commissioners referred to in paragraph (11) of this Article shall be carried out if based on facts, the relevant member of the Board of Commissioners, among others:
 - a. Failed to perform their duties in accordance with the management contract;
 - b. Unable to perform their duties properly;
 - c. Failed to comply with the laws and regulations and/or the articles of association;
 - d. Involved in any acts detrimental to the Company;
 - e. Committing unethical and/or inappropriate behavior;
 - f. Being charged as the suspect and/or accused by the law enforcement officials for committing acts detrimental to the State-Owned Enterprise;
 - g. Found guilty based on a final and enforceable court verdict;
 - h. Voluntarily resigns; and/or
 - i. Any other reasons as deemed appropriate by the GMS for the sake of the interests and objectives of the Company.
13. The resolution for the dismissal due to the reasons referred to in paragraph (12) of this Article shall be adopted after the concerned persons are given an opportunity to defend themselves, except for dismissal due to the reasons referred to in paragraph (12) letters f, g and h.

14. Dismissal due to the reasons referred to in paragraph (12) letters d and g of this Article shall constitute a dishonorable dismissal.
15. In the event that a member of the Board of Commissioners has a kinship relationship, either by blood or affinity lineal and/or collateral up to the second-degree with another member of the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners, the GMS shall be entitled to dismiss one of them.
16. Jobs distribution among members of the Board of Commissioners shall be arranged by themselves, and for the smoothness of its duties, the Board of Commissioners may be assisted by a Secretary of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.
17. If at any time for any reasons, whatsoever, one or more positions of the Board of Commissioners becomes vacant:
 - a. A GMS shall be held to fill such vacant position if it causes the number of members of the Board of Commissioners becomes fewer than 3 (three) persons who, one of them is the President Commissioner or the vacant position is the President Commissioner;
 - b. The GMS referred to in letter b of this paragraph shall be held no later than 90 (ninety) calendar days from the vacancy referred to in this paragraph;
18. If at any time for any reasons whatsoever all members of the Board of Commissioners Company become vacant, temporarily the Dwiwarna Series A shareholder may appoint alternate members of the Board of Commissioners to perform the duties of the Board of Commissioners with the same authority, provided that no later than 90 (ninety) calendar days after such vacant

positions occur, a GMS shall be held to fill the vacant members of the Board of Commissioners.

19.
 - a. A member of the Board of Commissioners shall be entitled to resign from their position prior to expiration of their term of office by submitting a notification in writing regarding their intention to the Company.
 - b. The Company shall hold the GMS to decide on the request for resignation of the member of the Board of Commissioners no later than 90 (ninety) calendar days after receiving the resignation letter.
 - c. The Company shall implement information transparency to the public and deliver information to OJK no later than 2 (two) business days after receiving the request for resignation of a member a Board of Commissioners referred to in letter a of this paragraph and the GMS resolutions of the referred to in letter b of this paragraph.
 - d. Before the resignation becomes effective, the relevant member of the Board of Commissioners shall remain under obligation to accomplish their duties and responsibilities in accordance with these Articles of Association and the laws and regulations.
 - e. As for the resigning member of the Board of Commissioners as mentioned above, shall remain liable as a member of the Board of Commissioners from the date of their appointment until the approval date of their resignation in the GMS.
 - f. The Release and Discharge of responsibilities of a resigning member of the Board of Commissioners shall be conferred upon the issuance of the same by the Annual GMS.
 - g. In the event that a member of the Board of Commissioners resigns, causing the number of members of the Board of Commissioners becomes fewer than 3 (three) persons, the resignation shall be legal if it has been approved by the GMS

and new members of the Board of Commissioners have been appointed, so as to comply with the minimum requirements for the number of members of the Board of Commissioners.

20. Members of the Board of Commissioners shall be prohibited from holding concurrent offices as:
 - a. A member of the Board of Directors, Board of Commissioners or Supervisory Board of other State-Owned Enterprise (BUMN), Subsidiary of State-Owned Enterprise and its subsidiaries, regional-owned enterprise; and/or
 - b. Other positions in accordance with the laws and regulations.
21. In the event that a person holding a position that is prohibited from being held concurrently with the position of a member of the Company's Board of Commissioners referred to in paragraph (20) is appointed as a member of the Company's Board of Commissioners, the person concerned must resign from their previous position no later than 30 (thirty) business days from the date of their appointment in the Company, unless based on the laws and regulations, by operation of law, such position of as a Commissioner shall expire upon the appointment of the person concerned to such new prohibited position.
22. A member of the Board of Commissioners who does not resign from their previous position referred to in paragraph (21), then their position as a member of the Company's Board of Commissioners shall expire upon the lapse of 30 (thirty) business days referred to in paragraph (21).
23. Term of office of members of the Board of Commissioners shall expire if:
 - a. Passed away or permanent absence;

- b. Their term of office has expired;
 - c. Dismissed prior to expiration of their term of office since no longer meet the requirements as a member of the Company's Board of Commissioners referred to in paragraph (3) and paragraph (4) of this Article;
 - d. Dismissed by the GMS; or
 - e. Their resignation has been effective, referred to in paragraph (19) letter b of this article.
24. As for any member of the Board of Commissioners who resigns prior to or upon expiration of their term of office, unless termination due to the death, the relevant person shall remain liable for their actions which have yet to be accepted by the GMS.
25. Members of the Board of Commissioners shall be awarded honoraria and allowances/facilities including tantieme (percentage bonus) and post-employment insurance, the types and amounts of which shall be determined by the GMS with due observance to the laws and regulations.

DUTIES, AUTHORITIES AND OBLIGATIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Article 15

1. The Board of Commissioners shall have the duties to perform supervision on the management policies, the general course of management both regarding the Company and business of the Company carried out by the Board of Directors as well as to render advice to the Board of Directors including supervision over the implementation of Company's Long-Term Plan, Work and Budget Plan of the Company as well as the provisions of Articles of Association and GMS resolutions, as well as the laws and

regulations, for Company's interests and in accordance with the Company's purposes and objectives.

2. In performing the duties as referred to in paragraph (1) of this Article:
 - a. Board of Commissioners shall be duly authorized to:
 - 1) Examine books, letters and other documents, check cash for verification purposes and other securities and check the Company's assets;
 - 2) Enter the premises, and the office used by the Company;
 - 3) Request for explanation from the Board of Directors and/or other officers concerning all matters relating to management of the Company;
 - 4) Being informed on all policies and actions that have been and shall be performed by the Board of Director;
 - 5) Request the Board of Directors and/or other officers under the Board of Directors with the knowledge of the Board of Directors to attend the Board of Commissioners Meeting;
 - 6) Appoint and dismiss the Secretary of the Board of Commissioners;
 - 7) Suspend a member of the Board of Directors pursuant to the provisions of this Articles of Association;
 - 8) Establish the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Monitoring Committee and other committees if considered necessary by with due observance of of the capability of the Company;
 - 9) Hire experts for particular matters and within particular period on the account of the Company,

- if considered necessary;
- 10) Perform management action of the Company under a particular condition for particular period pursuant to the provisions of this Articles of Association;
 - 11) Approve the appointment and dismissal of the Corporate Secretary and/or Head of Internal Audit Unit subject to approval from the majority of Series B Shareholders
 - 12) Attend the Board of Directors Meeting and to render opinion on the matters being discussed;
 - 13) Perform other supervisory authority to the extent not in contravention of the laws and regulations, Articles of Association, and/or resolution of the GMS.
- b. The Board of Commissioners shall be under obligation to:
- 1) Render advices to the Board of Directors in carrying out the management of the Company;
 - 2) Render opinion and approval on the Business and Budget Plan of the Company and other business plans prepared by the Board of Directors, pursuant to the provisions of this Articles of Association;
 - 3) Monitor the activities progress of the Company, to render opinion and advices to GMS concerning each issue as considered important for the management of the Company;
 - 4) Report to majority of Series B Shareholders if there is a trend of slow-down in the Company's performance;
 - 5) Propose to GMS on the appointment of a Public Accountant and/or Public Accountant Firm who shall perform the audit of the books of the Company;

- 6) Study and review periodical report and Annual Report prepared by the Board of Directors as well as duly sign the Annual Report;
- 7) Provide explanation, opinion and advice to GMS concerning Annual Report, if requested for;
- 8) Prepare the Minutes of the Board of Commissioners Meeting and maintain the original thereof;
- 9) Report to the Company concerning its share ownership and/or their family to the Company and/or other company;
- 10) Provide reports concerning the supervisory duties that have been carried out during the past financial year to the GMS;
- 11) Provide explanation concerning all matters being questioned or requested by Dwiwarna A Series Shareholder with due observance of the provisions of laws and regulations, specially the Capital Market and Banking regulations;
- 12) Direct, monitor and evaluate the implementation of the corporate governance, risk management and compliance as well as the strategic policies of the Company in accordance with the provisions of laws and regulations, the Articles of Association and/or GMS resolution.
- 13) Submit quarterly reports on the Company's performance including the realization of Key Performance Indicators to the Dwiwarna Series A shareholder and the majority of Series B Shareholders.
- 14) Prepare the Board of Commissioners Charter and the guidelines for relationship Management between the Company's Board of Commissioners

and the Company's Board of Commissioners of its subsidiaries and others with due observance of the laws and regulations, particularly the Capital Market and Banking regulations;

- 15) Perform other obligations for the purposes of supervisory duties and the provision of advice, to the extent that they are not in conflict with the laws and regulations, Articles of Association, and/or the GMS resolutions.
3. In performing the duties each member of the Board of Commissioners shall:
 - a. Comply with these Articles of Association and the provisions of laws and regulations as well as the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness;
 - b. Have a good faith, exercise due care and be responsible in carrying out their supervisory duties and providing advice to the Board of Directors for the Company's interests and in accordance with the Company's purposes and objectives.
 4. Under certain conditions, the Board of Commissioners shall perform the Annual GMS and other GMS in accordance with its authority as stipulated by the provisions of laws and regulations and this Articles of Association.
 5.
 - a. Each member of the Board of Commissioners shall jointly and severally be responsible for the losses of the Company due to willful misconduct or negligence of members of the Board of Commissioners in performing their duties.
 - b. Members of the Board of Directors may not be requested for responsibility for all losses suffered by the Company as

referred to in letter a of this paragraph, if they are able to prove that:

- 1) The loss is not due to their willful misconduct or negligence;
- 2) They have carried out the supervision in good faith, full of responsibility and due care for the interests and in accordance with the Company's purposes and objectives;
- 3) They bear no conflict of interest, either directly or indirectly regarding the supervisory actions causing losses; and
- 4) They have taken measures to prevent the emergence or continuation of the losses.

BOARD OF COMMISSIONERS MEETING

Article 16

1. All resolutions of the Board of Commissioners shall be taken in the Board of Commissioners Meeting.
2. The Board of Commissioners shall hold a meeting at least once a month.
3. The Board of Commissioners shall hold joint meeting with the Board of Directors periodically at least once a month.
4. The Board of Commissioners may hold a meeting at any time upon the request of 1 (one) or more members of the Board of Commissioners or by the Board of Directors, by stating the matters to be discussed.

5. Summons for the Board of Commissioners Meeting shall be made by the President Commissioner, and in the event that the President Commissioner is unavailable or not available, which absence need not be proven to any third party, the summons for meeting shall be made by the Vice President Commissioner. In the event that the Vice President Commissioner is unavailable or not available for any reason whatsoever, which absence need not be proven to any third party, the Summons for the meeting shall be made by a member of the Board of Commissioners.
6.
 - a. Summons for the Board of Commissioners Meeting shall be made in writing and delivered directly to each member of the Board of Commissioners with a sufficient receipt, or by registered mail or by courier service, electronic means or by any other expedient method no later than 5 (five) calendar days prior to the meeting, excluding the summons and the meeting dates or at any shorter time in the event of an urgent reason;
 - b. Summons as mentioned above in letter a of this paragraph shall not be necessary for meeting that have been scheduled based on resolutions of the previous Board of Commissioners Meeting.
7. Summons for the Board of Commissioners Meeting in paragraph (5) of this Article shall specify the agenda, date, time, and place of the meeting. The Board of Commissioners Meeting may be held at the domicile of the Company or at any other places within the territory of the Republic of Indonesia or at the place of business of the Company.

8. All of the Board of Commissioners Meetings shall be presided over by the President Commissioner.
9.
 - a. In the event that the President Commissioner is unavailable or not available, the Vice President Commissioner shall preside over the Board of Commissioners Meeting, or a member of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner to preside over the Board of Commissioners Meeting if at the same time, the Vice President Commissioner is unavailable or not available, or a member of the Board of Commissioners appointed by the Vice President Commissioner to preside over the Meeting of Board of Commissioners if at the same time, the President Commissioner is unavailable or not available and does not make any appointment;
 - b. If GMS does not appoint the Vice President Commissioner, in the event that President Commissioner is unavailable or not available, the Board of Commissioners Meeting shall be presided over by another member of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner, accordingly.
 - c. In the event the President Commissioner does not make an appointment, the member of the Board of Commissioners having the longest term of office as a member of the Board of Commissioners shall act as the chairman of the Board of Commissioners Meeting.
 - d. In the event that the Commissioners having the longest term of office as a member of the Company's Board of Commissioners referred to in paragraph (9) of this Article are more than 1 (one) person, the oldest

Commissioner shall act as the chairman of the Board of Commissioners Meeting, accordingly.

10. The Board of Commissioners Meeting shall be legal and entitled to adopt binding resolutions if attended and/or represented by more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total members of the Board of Commissioners.
11. In the event that there are more than 1 (one) proposal, a re-voting shall be carried out so as one of the proposals receives more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the votes cast.
12. In the Board of Commissioners Meeting, each member of the Board of Commissioners shall be entitled to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for each other member of the Board of Commissioner legally represented by them in the meeting.
13. Blank (abstained) votes shall be deemed of approval the proposal submitted in the meeting. Invalid votes shall be deemed as non-existent and shall not be counted in determining the number of votes cast in the meeting.
14. Voting regarding individuals shall be carried out with unsigned, folded ballots, while voting regarding other matters shall be carried out verbally, unless the Meeting Chairman determines otherwise without any objection based on majority votes of the meeting participants.
15. Resolutions of the Board of Commissioners Meeting shall be adopted based on deliberation to reach a mutual consensus. If the resolutions based on deliberation to reach a mutual consensus is not reached, resolutions shall be adopted by

voting based on the affirmative votes of more than 1/2 (one-half) part of the total votes legally cast in the relevant meeting.

16.
 - a. The results of the meeting referred to in paragraph (2) of this Article shall be stated in the Minutes of Meeting. Minutes of Meeting shall be made by a person attending the Meeting appointed by the Meeting Chairman and further shall be signed by all of the attending members of the Board of Commissioners and delivered to all members of the Board of Commissioners.
 - b. The results of the meeting referred to in paragraph (3) of this Article shall be stated in the Minutes of Meeting. Minutes of Meeting shall be made by a person attending the Meeting appointed by the Meeting Chairman and further shall be signed by all of the attending members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors and delivered to all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors.
 - c. In the event that any member of the Board of Commissioners and/or member of the Board of Directors who does not sign the results of the meeting referred to in letter a and letter b of this paragraph, the relevant person shall state their reasons in writing in a separate letter attached to the Minutes of Meeting.
 - d. The Minutes of Meeting referred to in letter a and letter b of this paragraph shall be documented by the Company.
 - e. The Minutes of the Board of Commissioners Meeting shall constitute conclusive evidence for members of the Board of Commissioners and third parties regarding the resolutions adopted in the relevant meeting.

17.
 - a. The Board of Commissioners may also adopt valid resolutions without holding the Board of Commissioners meeting provided that all members of the Board of Commissioners have been notified in writing and all members of the Board of Commissioners render their approval of the proposal submitted in writing as well as sign the approval.
 - b. The resolutions adopted taken in such manner shall have the same legal binding as the resolutions legally adopted in the Board of Commissioners Meeting.
18. In the event that a member of the Board of Commissioners is unable to attend the meeting in person, that member of the Board of Commissioners may attend the meeting through teleconference media, video conference or any other electronic media means, in accordance with the laws regulations.
19. Each member of the Board of Commissioners who personally, in any form and manner, whatsoever, either directly or indirectly, has a personal interest in a certain transaction, contract or the proposed contract to which the Company is a party thereto shall state the nature of their personal interest in a the Board of Commissioners Meeting and therefore is not entitled to participate in voting on the matters relating to the relevant transaction or contract.

COMPANY'S LONG-TERM PLAN

Article 17

1. Board of Directors shall be required to prepare a Long-Term Plan Draft (RJP) based on the State-Owned Enterprise

Roadmap in accordance with the laws and regulations regarding State-Owned Enterprises.

2. The Long-Term Plan Draft shall contain at least:
 - a. evaluation of implementation of previous plans;
 - b. current position of the Company;
 - c. assumptions used by the management;
 - d. missions of the Company, business targets, business strategies, Company policies and work programs;
 - e. budget of the Company detailed for each work program budget; and
 - f. financial projection of the Company.
3. Company's Long-Term Plan Draft as prepared by the Board of Directors referred to in paragraph (1) of this Article shall be approved by the GMS.
4. The authority of GMS referred to in paragraph (3) of this Article may be delegated to the Board of Commissioners with prior approval from the Majority of Series B Shareholders.
5. The Company's Long-Term Plan Draft, which has been signed by all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, shall be submitted to the GMS or the authorized proxy referred to in paragraph (3) of this Article, no later than 90 (ninety) calendar days before the start of the first financial year of the Company's Long-Term Plan or within the time stipulated in laws and regulations, particularly provisions in the Capital Market and Banking sector, for obtaining approval.
6. The Company's Long-Term Plan Draft shall be approved no later than 30 (thirty) calendar days before the start of the first financial year of the Company's Long-Term Plan or within the

time stipulated in laws and regulations, particularly provisions in the Capital Market and Banking sectors.

COMPANY'S WORK AND BUDGET PLAN

Article 18

1. Board of Directors shall prepare the Work and Budget Plan of the Company for each financial year, which at least includes:
 - a. Mission, business objectives, business strategy, company's policy, and business/activity program;
 - b. Detailed Company's activity/program-based budgeting;
 - c. Financial projection of the Company and its subsidiaries; and
 - d. Work Program of the Board of Commissioners;
 - e. Implemented government programs, including special assignments;
 - f. Restructuring Plan (if any);
 - g. Social and environmental responsibility programs;
 - h. Risk Management;
 - i. Elaboration of the State-Owned Enterprise's IT strategic plan; and
 - j. Other matters requiring resolutions in accordance with provisions, including but not limited to the articles of association
2. The Company's Work and Budget Plan which is prepared by the Board of Directors referred to in paragraph (1) of this Article, shall be approved by the GMS.

3. The authority of the GMS referred to in paragraph (2) of this Article may be delegated to the Board of Commissioners subject to prior approval from the Majority of Series B Shareholders.
4. The Board of Commissioners shall prepare a work plan of the Board of Commissioners which constitutes an inseparable part of the Work and Budget Plan of the Company prepared by the Board of Directors referred to in paragraph (1) of this Article.
5. In the event that the authority of the GMS is delegated to the Board of Commissioners referred to in paragraph (3) of this Article, the draft of Work and Budget Plan of the Company which has been signed by all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall be submitted to the GMS or the authorized person referred to in paragraph (3) of this Article, no later than 30 (thirty) calendar days before the new financial year starts or within the time stipulated in laws and regulations, particularly the Capital Market and Banking regulations, to obtain approval.
6. The Company's Work and Budget Plan draft shall be approved by the GMS or the Board of Commissioners (in the event where the authority of the GMS is delegated to the Board of Commissioners as per paragraph 3 of this Article) no later than 30 (thirty) calendar days after the current budget year (the relevant budget year of the Company's Work and Budget Plan) or within the time stipulated in laws and regulations, particularly the Capital Market and Banking regulations.

7. In the event that the Company's Work and Budget Plan draft has not been approved by the GMS or the Board of Commissioners within the period referred to in paragraph (6) of this Article, the Work and Budget Plan of the Company from the previous year shall apply.

FINANCIAL YEAR AND ANNUAL REPORT

Article 18

1. The Company's financial year shall commence on the 1st (first) of January and end on 31st (thirty-first) of December of the same year. At the end of December each year, the Company's books shall be closed.
2. The Board of Directors shall prepare the Annual Report which shall at least contain:
 - a. Consolidated and non-consolidated financial statements, consisting of at least the balance sheet for the most recent financial year compared to the previous financial year, the income statement for the relevant financial year, the cash flow statement, and the statement of changes in equity, as well as notes to those financial statements;
 - b. Report on the Company's activities;
 - c. Report on the implementation of general policy directions and the State-Owned Enterprises roadmap that address the Company's financial sustainability;
 - d. Report on the implementation of government programs, including special assignments, if any;
 - e. Report on the implementation of restructuring, if any;
 - f. Report on the implementation of social and environmental responsibility, if any;

- g. Details of issues arising during the financial year that affected the Company's business activities;
 - h. Names of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners; and
 - i. Income for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the last completed financial year.
- 3. The Board of Commissioners shall prepare reports on the supervisory duties that have been carried out by the Board of Commissioners during the past financial year which shall constitute an integral part of the Annual Report prepared by the Board of Directors referred to in paragraph (2) of this Article.
- 4. The Annual Report shall include financial statements that have been audited by a public accountant, signed by all members of the Board of Directors, submitted to the Board of Commissioners for review and signature prior to being presented to the Annual GMS for obtaining approval and ratification.
- 5. The Annual Report referred to in paragraph (2) of this Article that has been duly signed by all members of the Board of Directors and all members of the Board of Commissioners shall be delivered by the Board of Directors to the Annual GMS no later than 5 (five) months after the end of the relevant financial with due observance of the applicable provisions, particularly the Capital Market and Banking regulations.
- 6. In the event that any member of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who does not sign

the concerned annual report, the relevant person shall state their reasons in writing or the reasons shall be described by the Board of Directors in a separate letter attached to the annual report.

7. In the event that any member of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who does not sign the Annual Report referred to in paragraph (5) of this Article and does not render any reasons in writing, the relevant person shall be deemed to have approved the substances of the Annual Report.
8. Approval of the Annual Report including ratification of financial statements referred to in paragraph (2) of this Article, shall be given by the Annual GMS no later than at the end of the 5th (fifth) month after the financial year closed.
9. Approval of the Annual Report including ratification of the annual financial statements as well as the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners and resolutions on the use of profits shall be determined by the Annual GMS.
10. Approval of the Annual Report including report on the supervisory duties by the Board of Commissioners and ratification of the financial statements by the Annual GMS, shall mean conferring a full release and discharge to members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners for the management and supervision duties that have been carried out during the previous Financial Year, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report, including financial statements, report on the supervisory duties by the Board of Commissioners, and in accordance with applicable regulations.

11. The Annual Report including financial statements referred to in paragraph (4) of this Article shall be made available at the head office of the Company as from the summons date until the meeting date of the Annual GMS.
12. The Company shall disclose ublish the financial statement including balance and profit/loss report in accordance with the procedure as stipulated in the laws and regulations, particularly the Capital Market and Banking regulations.

REPORTS

Article 20

1. The Board of Directors shall prepare periodic reports detailing the implementation of the Company's Work and Budget Plan.
2. Periodic report referred to in paragraph (1) of this Article shall include quarterly reports and the Annual Report.
3. In addition to the periodic reports referred to in paragraph (2) of this Article, the Board of Directors may at any time also provide special reports to the Board of Commissioners.
4. The periodic reports and other reports referred to in paragraph (1) and paragraph (3) of this Article, shall be submitted in the form, substance, and procedure of preparation pursuant to the laws and regulations, particularly the Capital Market and Banking regulations.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Article 21

1. GMS of the Company shall be:
 - a. The Annual GMS, as referred to in Article 21 of this Articles of Association;
 - b. Other GMS, namely GMS that is performed at any time based on the needs as stipulated in Article 22 of this Articles of Association.
2. “General Meeting of the Shareholders” or “GMS” in these Articles of Association shall mean both the “Annual GMS” or “other GMS”, unless expressly stipulated otherwise .
3. In addition to the GMS referred to in OJK Regulations regarding the planning and implementation of the GMS of Public Listed Company, the Company may hold the GMS electronically in accordance with the OJK Regulations regarding the implementation of the electronic GMS.
4. Electronic GMS
 - a. The electronic GMS by the Company may held using teleconference media, video conference or other electronic media facilities.
 - b. The Company may hold the Electronic GMS (“**Electronic GMS**”) by using:
 - 1) The Electronic GMS Implementation System (hereinafter referred to as “**e-GMS**”) provided by the e-GMS Provider. The e-GMS Providers are:
 - a. The depository and Settlement Agency appointed by the Capital Market regulator; or
 - b. Other parties as approved by OJK.
 - 2) The system provided by the Company shall comply with the Capital Market regulations.

5. Board of Directors shall hold the Annual GMS and other GMS. The GMS may be held upon the request of the Shareholders or the Board of Commissioners with due observance of the provision of paragraph (6).
6. The GMS shall be held with the following conditions:
 - a. The GMS may be held upon the request of :
 - 1) The Dwiwarna series A Shareholder;
 - 2) A request from one or more Shareholders collectively represents 1/10 (one-tenth) or more of the total number of shares with valid voting rights; or
 - 3) The Board of Commissioners.
 - b. The request for holding the GMS in letter a of this paragraph shall be submitted to the Board of Directors by registered mail accompanied by the reasons thereof.
 - c. The registered mail referred to in letter b of this paragraph, which is delivered by Shareholder referred to in letter a points 1) and 2) of this paragraph, shall be also be submitted to the Board of Commissioners.
 - d. A request for holding the GMS in letter a of this paragraph shall:
 - 1) Made in good faith;
 - 2) Considering Company's interests;
 - 3) Be a request that requires a GMS resolution;
 - 4) Accompanied by the reasons and materials in relation to the matters to be resolved in the GMS; and
 - 5) Not conflict with the laws and regulations and these Articles of Association.

- e. A proposal for holding the GMS from Shareholder referred to in letter a point 1) and 2) of this paragraph, shall constitute a request requiring the GMS resolutions and, based on the assessment of the Board of Directors has complied with the requirements in letter d of this paragraph.
- f. Board of Directors shall announce the GMS to Shareholders no later than 15 (fifteen) calendar days commencing from the request date for holding the GMS referred to in letter a of this paragraph is received by the Board of Directors.
- g. The Board of Directors shall submit the notification of the GMS agenda and the registered mail referred to in letter b of this paragraph from Shareholders, or from the Board of Commissioners to the OJK no later than 5 (five) business days prior to the announcement referred to in letter f of this paragraph.
- h. In the event the Board of Directors fails to make the announcement of the GMS referred to in letter f of this paragraph at the proposal of the Shareholders referred to in letter a points 1) and 2) of this paragraph, no later than 15 (fifteen) calendar days commencing from the request date for holding the GMS is received by the Board of Directors, the Board of Directors shall announce:
 - 1) That there is a request for the GMS performance from Shareholders that is not performed; and
 - 2) The reason of not holding the GMS.
- i. In the event the Board of Directors has made announcement as referred to in letter h of this paragraph or by the lapse of the period of 15 (fifteen) days, Shareholder may re-submit the request for the GMS performance to the Board of Commissioners.

- j. The Board of Commissioners shall make an announcement of the GMS to Shareholders no later than 15 (fifteen) calendar days commencing from the request date on which the request for holding the GMS in letter i of this paragraph is received by the Board of Commissioners.
- k. The Board of Commissioners shall submit the notification of the GMS agenda to the OJK no later than 5 (five) business days prior to the announcement referred to in letter j of this paragraph.
- l. In the event the Board of Commissioners fails to make the announcement of the GMS within 15 (fifteen) calendar days referred to in letter j of this paragraph, the Board of Commissioners shall announce:
 - 1. That there is a request for the GMS performance from Shareholder that is not performed; and
 - 2. The reason of not holding the GMS.
- m. In the event the Board of Commissioners has made an announcement referred to in letter l of this paragraph or upon the lapse of 15 (fifteen) calendar days period, Shareholders may submit a request for holding the GMS to the Head of District Court whose jurisdiction covers the domicile of the Company to determine the issuance of permit for holding the GMS referred to in letter a point 1) and 2) of this paragraph.
- n. Shareholders who have obtained a court determination for holding the GMS referred to in letter m of this paragraph shall hold the GMS.
- o. In the event the Board of Directors fails to make the announcement of the GMS referred to in letter f of this paragraph at the proposal of the Board of Commissioners referred to in letter a point 3) of this paragraph, no later than 15 (fifteen) calendar days

commencing from the request date for holding the GMS is received by the Board of Directors, the Board of Directors shall announce:

- 1) that there is a request for the GMS performance from the Board of Commissioners that is not performed; and
 - 2) the reason of not performing the GMS.
- p. In the event the Board of Directors has made the announcement referred to in letter o of this paragraph or upon the lapse of 15 (fifteen) calendar days period, the Board of Commissioners shall hold the GMS itself.
 - q. The Board of Commissioners shall make an announcement of the GMS to Shareholders no later than 15 (fifteen) calendar days commencing from the announcement date referred to in letter o of this paragraph or upon the lapse of the period of 15 (fifteen) calendar days referred to in letter p of this paragraph.
 - r. The Board of Commissioners shall submit the notification of the GMS agenda to the OJK no later than 5 (five) business days prior to the announcement referred to in letter q of this paragraph.
 - s. The Procedure for holding the GMS referred to in letters f and g of this paragraph, the Board of Commissioners referred to in letters j and q of this paragraph and Shareholders referred to in letter n of this paragraph shall be held in accordance with the procedure for holding the GMS as stipulated in the OJK Regulations and these Articles of Association.
 - t. In addition to complying with the procedure of the GMS referred to in letter s of this paragraph, the notification of the GMS agenda shall also contain the information regarding:

- 1) An explanation that the GMS is performed at the request of Shareholder and the name of the proposing Shareholder as well as the total ownership of his/her shares in the Company, if the Board of Directors or the Board of Commissioners shall perform the GMS upon the request of Shareholders;
- 2) Submit the names of Shareholders as well as the total ownership of his/her shares in the Company and stipulation of Head of District Court concerning the relevant provision concerning the permit for the GMS performance, if the GMS shall be performed by Shareholder in accordance with the stipulation of the Head of District Court for holding the GMS; or
- 3) An explanation that the Board of Directors failed to hold the GMS requested by the Board of Commissioners, if the Board of Commissioners shall hold the GMS proposed by itself.

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Article 22

1. The Annual GMS shall be held each year, after the end of a financial year in accordance with the laws and regulations.
2. In the Annual GMS:
 - a. The Board of Directors shall submit the Annual Report referred to in Article 20 of these Articles of Association;
 - b. The Board of Directors shall submit the proposal on the use of net profit of the Company, if the Company has a

- positive profit balance;
- c. Appointment of the Public Accountant and/or Public Accountant Firm registered with the OJK shall be made as proposed by the Board of Commissioners, to perform the audit to the financial statements of the Company for the current year, including internal control audit over financial reporting; pursuant to the applicable provisions from the Capital Market authority at the place where the Company's shares are listed and/or registered;
 - d. The Board of Directors may propose other matters for the Company's interests pursuant to the provisions of these Articles of Association.
3. Approval of the Annual Report, including ratification of the financial statements as well as the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners carried out by the Annual GMS, shall mean to confer a full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervisory duties that have been carried out during the past financial year, to the extent that the actions are reflected in the Annual Report and financial statements, except for embezzlement, fraud and other crimes.
 4. The appointment and dismissal of the public accountant and/or public accountant firm which will provide audit services for the annual historical financial information shall be decided in the GMS, with due observance of the capital market regulations.
 5. In the Annual GMS for the appointment of a public accountant and/or public accounting firm, the GMS may delegate its authority to the Board of Commissioners to dismiss at any time

the appointed public accountant and/or public accounting firm, including appointing a substitute Public Accountant and/or public accounting firm, with due observance of the Capital Market and Banking regulations.

OTHER GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Article 23

Other GMS may be held at any time based on the Company's interests.

PLACE, NOTICE, ANNOUNCEMENT, SUMMONS AND TIME OF PERFORMANCE OF GMS

Article 23

1. The Company shall determine the place and time for the GMS.
2. The place for the GMS performance shall be within the territory of the Republic of Indonesia, namely at:
 - a. The Company's domicile;
 - b. The Company's main business activities place;
 - c. The capital city of the province where the Company's domicile or main business activities are located; or
 - d. The province of the domicile of the Stock Exchange where the Company's shares are listed.
3. In holding the GMS, the Company shall comply with the provisions as follows:
 - a. Submitting notification of the meeting agenda to the OJK;
 - b. Making an announcement of the GMS to Shareholders;and

c. Preparing the summons for the GMS to Shareholders

4. The notification of the GMS to OJK shall be carried out under the provisions as follows:

- a. The Company shall submit the notification of the GMS agenda to the OJK no later than 5 (five) business days prior to announcement of the GMS, excluding the GMS announcement date.
- b. The GMS agenda referred to in letter a of this paragraph shall be disclosed clearly and in detail.
- c. In the event that changes of the GMS agenda referred to in letter b of this paragraph, Company shall submit the said changes of GMS agenda to the OJK no later than on the GMS summons date.
- d. The provisions of letter a, letter b, and letter c of this paragraph shall be applicable to similar cases (*mutatis mutandis*) for the notification of the GMS held by Shareholders based on a court determination for holding the GMS, referred to in Article 21 paragraph (6) letter n of these Articles of Association.

5. The announcement on the GMS shall be made under the provisions as follows:

- a. The company shall make an announcement of the GMS to Shareholders within the latest 14 (fourteen) days prior to the Summons for the GMS, irrespective of the announcement and the Summons date.
- b. the announcement of the GMS referred to in letter a of this paragraph shall at least specify:
 - 1) Provisions regarding the Shareholders who are entitled to attend the GMS;
 - 2) Provisions regarding the Shareholders being entitled to propose the GMS agenda;

- 3) the GMS date; and
 - 4) the GMS summons date.
 - c. In the event the GMS is held upon the request of the Shareholder or the Board of Commissioners referred to in Article 21 paragraph (6) of these Articles of Association, in addition to the matters as mentioned in letter b, the announcement of the GMS referred to in letter a, shall specify information that Company shall hold the GMS based on the request from such Shareholders or the Board of Commissioners.
 - d. In the event that the GMS is the GMS which is only attended by Independent Shareholders, in addition to the information referred to in letter b and letter c of this paragraph, the announcement of the GMS shall also specify information that:
 - 1) The subsequent GMS will be scheduled to be held if the required attendance quorum of the Independent Shareholders is not reached in the first GMS; and
 - 2) A statement regarding the required quorum for adopting resolutions in each meeting.
 - e. The announcement of the GMS that is required to be attended by Independent Shareholders shall be made by complying with the capital market regulations.
 - f. The Provisions of letter a, letter b, letter c and letter d of this paragraph shall be applicable to similar cases (*mutatis mutandis*) to the Summons for holding the GMS held by Shareholders based on a court determination for holding the GMS referred to in Article 21 paragraph (6) letter m of these Articles of Association.
6. The proposal on the GMS agenda may be submitted by Shareholders under the following provisions:

- a. Shareholders may propose the GMS agenda in writing to the Company no later than 7 (seven) days prior to the Summons for the GMS.
 - b. Shareholders who may propose the GMS agenda referred to in letter a shall be:
 - 1) Dwiwarna series A Shareholder;
 - 2) 1 (one) Shareholder or more representing 1/20 (one twentieth) or more of the total shares with valid voting rights;
 - c. Proposal of the GMS agenda as referred to in letter a of this paragraph shall:
 - 1) Be made in good faith;
 - 2) Consider Company's interests;
 - 3) Constitute a meeting agenda that requires a GMS resolutions;
 - 4) Accompanied by the reasons and materials for the proposed meeting agenda; and
 - 5) Not in conflict with the laws and regulations.
 - d. A proposal of the GMS agenda from Shareholder referred to in letter a of this paragraph shall constitute the meeting agenda requires GMS resolutions, and based on the assessment of the Board of Directors has complied with requirements in letter c;
 - e. The Company shall specify the proposed meeting agenda from Shareholders to the extent that the proposed meeting agenda complies with the requirements referred to in letter a to letter d of this paragraph.
7. The summons for the GMS shall be made under the following provisions:
- a. The Company shall summon the Shareholders no later than 21 (twenty-one) calendar days prior to the GMS

- date, excluding the summons and the GMS dates.
- b. The Summons for the GMS referred to in letter a shall at least specify the following information:
 - 1) the GMS date;
 - 2) the GMS time;
 - 3) the GMS place;
 - 4) Provisions regarding Shareholders who are entitled to attend GMS;
 - 5) The Meeting agenda including explanation of meeting agenda; and
 - 6) Information stating that the materials in relation to the meeting agenda are available for Shareholder as of the GMS summons date until the GMS, which can be accessed and downloaded via website of the Company and/or e-GMS; and
 - 7) Information that Shareholder may confer a letter of proxy via e-GMS.
 - c. The provisions referred to in letter a to letter b shall be applicable to similar cases (*mutatis mutandis*) to the Summons for holding the GMS held by the Shareholders based on a court determination for holding the GMS referred to in Article 21 paragraph (6) letter n of these Articles of Association.
8. The second GMS shall be held under the following provisions:
- a. The Second GMS shall be held within the fastest 10 (ten) calendar days and no later than 21 (twenty-one) calendar days after the first GMS.
 - b. The Summons for the second GMS shall be made no later than 7 (seven) calendar days prior to the second GMS; and
 - c. The summons for the second GMS shall be that the first GMS has been held and did not reach the required attendance quorum. This provision shall apply without prejudice to the Capital Market regulations and other laws

and regulations as well as of the Stock Exchange regulations at the place where the Company's shares are listed.

- d. In the event the Company fails to make a Summons for the second GMS within the period referred to in letter a of this paragraph, the Company shall hold the GMS by complying with the provisions referred to in paragraph 3 of this Article.

9. In the event the second GMS has been held and did not reach the required attendance quorum, the Company may hold a third GMS under the following provisions:

- a. The Summons for and the third GM based on the request of the Company shall be determined by OJK.
- b. The request referred to in letter a of this paragraph shall be submitted to the OJK no later than 14 (fourteen) calendar days after the second GMS.
- c. The request referred to in letter b of this paragraph shall at least specify:
 - 1) The Provisions of the quorum for the first and the second GMS as stipulated in the Articles of Association of the Company;
 - 2) The shareholders attendance list of the first and the second GMS;
 - 3) The List of Shareholders who are entitled to attend the first and the second GMS;
 - 4) Efforts that have been made in order to comply with the quorum of the second GMS; and
 - 5) The proposed quorum for the third GMS and the reasons thereof.
- d. The third GMS shall be prohibited from being performed by the Company prior to obtaining the determination from OJK as referred to in letter a.

10. the materials of the GMS agenda shall be prepared under the following provisions:
 - a. The Company shall provide materials of the GMS agenda for Shareholders, which can be accessed and downloaded through Company's website and/or e-GMS.
 - b. Material of the GMS agenda as referred to in letter a, shall be provided as from the Summons date of the GMS until the performance of the GMS;
 - c. In the event the provisions of other laws and regulations stipulate the obligation of the availability of the GMS agenda earlier than the provisions as referred to in letter b, the provision of the said meeting agenda shall comply with the provisions of the other laws and regulations;
 - d. In the GMS, shareholders shall be entitled to obtain information regarding the meeting agenda and materials related to the GMS agenda to the extent they are not in conflict with the Company's interests.
 - e. In the event the meeting agenda regarding the appointment of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to be appointed shall be available no later than by the time of the GMS, to the extent stipulated by laws and regulations.

11. In the event the GMS is the GMS that is only attended by the Independent Shareholders, Company shall provide a statement form affixed with a sufficient duty stamp to be signed by the Independent Shareholders prior to the performance of the GMS, at least stating that:
 - a. The relevant persons are truly the Independent Shareholders; and
 - b. If in the future it is proven that the statement is misleading, the person concerned may be subject to

sanctions in accordance with the provisions of laws and regulations.

12. The rectification of Summons for the GMS may be made under the following provisions:
 - a. The Company shall make rectification to the Summons for the GMS if there is any change in the information in the Summons for the GMS that has been made as referred to in paragraph (7) letter b.
 - b. In the event the change to information as referred to in letter a of this paragraph includes the change of the performance date of GMS and/or additional the GMS agenda, the Company shall re-summon for the GMS with the procedure of summons as referred to in paragraph 7 of this Article.
 - c. In the event the change to information concerning the date of the GMS and/or additional agenda of the GMS is made not due to failure of the Company or under the OJK order, the provisions concerning obligation to resummon for the GMS as referred to letter b of this paragraph shall not apply, to the extent the OJK does not order to make such re-summons.

13. Rights of the Shareholders in the GMS:
 - a. Shareholders, either individually or represented by virtue of a letter of proxy, shall be entitled to attend the GMS.
 - b. The Shareholders who are entitled to attend or represented at the Meeting shall be the Company's Shareholders whose names are recorded in the The Company's Shareholders Register 1 (one) business day prior to the Summons for the GMS.
 - c. In the event that the second GMS and the third GMS, the

provisions on the Shareholders who are entitled to attend the meeting shall be as follows:

- 1) for the second GMS, the Shareholders who are entitled to attend the meeting shall be Shareholders whose names are listed in the Company's Shareholders Register, 1 (one) business day prior to the Summons for the second GMS; and
 - 2) for the third GMS, the Shareholders who are entitled to attend the meeting shall be Shareholders whose names are listed in the Company's Shareholders Register, 1 (one) business day prior to the Summons for the third GMS.
- d. In the event of issuance of the resummons referred to in Article 24 paragraph 12 letter b, the Shareholders who are entitled to attend the GMS shall be Shareholders whose name are listed in the Company's Shareholders Register, 1 (one) business day prior to the resummons for the GMS.
- e. In the event that such rectification of Summons does not cause a resummons referred to in paragraph 12 letter b of this article, the Shareholders who are entitled to attend the meeting shall comply with the provisions regarding the Shareholders referred to in letter b of this paragraph.
14. The conferment of a letter of proxy electronically
- a. The Company shall provide an alternative for the conferment of a letter of proxy electronically to Shareholders to attend and cast votes in the GMS.
 - b. Shareholders referred to in paragraph (13) of this Article may confer a letter of proxy to another party to represent them in attending and/or casting votes in the GMS, pursuant to the laws and regulations.

- c. The conferment of the letter of proxy referred to in letter b of this paragraph may be executed by the Shareholders electronically via e-GMS provided by an e-GMS Provider or via the system provided by the Company, in the event that Company uses the system provided by the Company.
- d. The Conferment of a letter of proxy referred to in letter c of this paragraph shall be carried out no later than 1 (one) business day prior to the GMS.
- e. Shareholders may specify their vote choices for each meeting agenda when conferring a letter of proxy electronically.
- f. Shareholders may make changes to the letter of proxy, including the vote choices referred to in letter c of this paragraph if the Shareholders specify their vote choices.
- g. Any changes to the letter of proxy including the vote choices referred to in letter f of this paragraph may be made no later than 1 (one) business day prior to the GMS.
- h. The party who may act as an electronic Proxy shall be:
 - 1) the participant who administers the sub-securities account/securities accounts owned by the Shareholder;
 - 2) the party designated by the Company; or
 - 3) the party appointed by the Shareholder.
- i. The Company shall provide the electronic Proxy referred to in letter h number 2) of this paragraph.
- j. the Proxy referred to in letter h of this paragraph:
 - 1) be legally capable; and
 - 2) not a member of the Board of Directors, nor a member of the Board of Commissioners, nor an employee of the Company.
- k. The proxy referred to in letter j of this paragraph shall have been registered in the e-GMS system or the system provided by the Company, in the event the Company uses

the system provided by the Company.

- l. In the event the principal attends the GMS personally, the authority of the Proxy to cast vote on behalf of the Principal shall be declared null and void.
 - m. The appointment and revocation of a Proxy, as well as the cast and change of votes via e-GMS or system provided by the Company, in the event that Company uses by the system provided by the Company, shall be deemed legal and valid for all parties, and do not require any wet signatures unless stipulated otherwise in the provisions determined by e-GMS Provider and/or the laws and regulations.
 - n. The mechanism for registration, appointment and revocation of a letter of proxy as well as the casting of votes and changes of vote shall be stipulated by the e-GMS Provider.
 - o. In the event the Company uses the system provided by the Company, the mechanism for registration, appointment and revocation of a letter of proxy as well as the casting of votes and changes of vote shall be stipulated in the standard operating procedures for holding the Company's GMS.
 - p. The proxy shall be responsible for the letter of proxy received from the Shareholders and shall exercise the letter of proxy in good faith and shall not violate the laws and regulations.
- 15. e-GMS Provider
 - a. Activities as the e-GMS Provider may only be carried out by the Depository and Settlement Agency appointed by OJK or any other party approved by OJK.
 - b. Any other party as approved by OJK referred to in letter a of this paragraph must be connected to the Depository

and Settlement Agency and the Securities Administration Bureau to ensure the Shareholders who are entitled to attend the GMS.

- c. Any other party approved by OJK referred to in letter b of this paragraph must be in the form of an Indonesia legal entity and is domiciled within the territory of the Republic of Indonesia.
- d. Obligations of the other party as approved by OJK referred to in letter b of this paragraph shall also apply to the Company, in the event that the Company uses the system provided by the Company.
- e. e-GMS Provider shall, at least:
 - 1) be registered as an electronic system organizer of the authority in accordance with the laws and regulations.
 - 2) provide access rights to e-GMS Users to be able to access e-GMS;
 - 3) establish and determine a standard operating procedures for the organization of the e-GMS;
 - 4) ensure the implementation of activities and continuity of the e-GMS activities;
 - 5) ensure the safety and reliability of the e-GMS;
 - 6) provide information to e-GMS Users in the event of system changes or development, including the addition of e-GMS services and features;
 - 7) provide audit track records of all data processing activities at e-GMS for the purposes of supervision, law enforcement, dispute resolutions, verification, and testing
 - 8) possessing and place a replacement facility for data center and disaster recovery center related to the implementation of e-GMS within the territory of Indonesia in a safe place and separate from the main

- data center;
 - 9) complying with the minimum standards for information technology systems, information technology security, system disruptions and failures, as well as the transfer of information technology system management;
 - 10) keeping all data regarding the implementation of e-GMS; and
 - 11) assuming responsibilities for the losses incurred due to errors or negligence in the provision and management of e-GMS
16. Publication media and language used:
- a. The obligation to make announcements, summons, rectifications of summons, resummons, and announcements on summary of the Minutes of the GMS referred to in the Articles of Association of the Company, shall be at least through:
 - 1) e-GMS Provider website;
 - 2) Stock exchange website; and
 - 3) Company's websitein Indonesian and foreign languages, provided that the foreign language used shall be at least English.
 - b. Announcements in foreign languages referred to in letter a of this paragraph shall contain the same information as the information in announcement in Indonesian language.
 - c. In the event of differences in interpretation of the information published in a foreign language and the same published in Indonesian language referred to in the letter b, the information in Indonesian shall be used as a reference.
 - d. In the event that the Company provides e-RUPS, the provisions regarding media announcements, summons,

rectifications of summons, re-summons, and announcements of summary of the Minutes of the GMS referred to in letter a to letter c of this paragraph shall be carried out at least through:

- 1) The Stock Exchange's website; and
- 2) The Company's website;

In Indonesian and foreign languages, provided that the foreign language used shall be at least English.

CHAIRMAN, RULES AND MINUTES OF GMS

Article 25

1. The GMS shall be presided over by the GMS Chairman under the following provisions:
 - a. GMS Chairman shall be a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.
 - b. In the event that all members of the Board of Commissioners are unavailable or not available, GMS shall be presided over by one of members of the Board of Directors appointed by the Board of Directors.
 - c. In the event all members of the Board of Commissioners or all members of the Board of Directors are unavailable or not available as referred to in letter a and letter b, GMS shall be presided over by a Shareholder attending the GMS appointed from and by the GMS participants.
 - d. In the event the member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners to preside over the GMS has a conflict of interest with the agenda to be resolved in the GMS, then GMS shall be presided over by another member of the Board of Commissioners who does not have any conflict of interest appointed by

- the Board of Commissioners.
- e. In the event that all members of the Board of Commissioners have conflict of interest, GMS shall be presided over by one of members of the Board of Directors appointed by the Board of Directors.
 - f. In the event one of members of the Board of Directors appointed by the Board of Directors to preside over the GMS has a conflict of interest with the agenda to be resolved in the GMS, the GMS shall be presided over by a member of the Board of Directors who does not have a any conflict of interest.
 - g. In the event all members of the Board of Commissioners have conflict of interest, GMS shall be presided over by a non-controlling Shareholder elected by the majority of other Shareholders attending GMS.
 - h. The GMS Chairman shall be entitled to request that those attending the GMS prove their authority to attend the GMS and/or request that the letter of proxy representing the shareholders be presented to the GMS Chairman.
2. The Company shall perform the GMS under the following rules:
- a. In the GMS, the GMS rules of order shall be given to the attending shareholders.
 - b. The GMS rules of order outlines referred to in letter a shall be read out before the commencement of the GMS.
 - c. At the opening of the GMS, the GMS Chairman shall provide explanation to the Shareholders at least regarding:
 - 1) The General condition of the Company in brief;
 - 2) The Meeting agenda;

- 3) The mechanisms for adopting resolutions related to the meeting agenda; and
 - 4) The procedure for exercising the rights of the Shareholders to raise queries and/or opinions.
3. The Company shall prepare the Minutes of GMS under the following provisions:
 - a. The Minutes of GMS shall be made in Indonesian language. Minutes of GMS shall serve as a conclusive evidence to all Shareholders and third parties concerning the resolutions and all affairs taken place in the meeting.
 - b. The Minutes of GMS shall be made and signed by the GMS Chairman and by at least 1 (one) Shareholder appointed from and by the GMS participants.
 - c. The Signature as referred to in letter b shall not be required if the Minutes of GMS is made in the deed of Minutes of GMS which is drawn-up before a notary who is registered with OJK.
 - d. In the event the GMS is the GMS that is only attended by the Independent Shareholders, Minutes of GMS shall be made in a deed of Minutes of GMS drawn up by a notary registered with the OJK.
 - e. The Minutes of the electronic GMS shall be drawn up in a notarial deed by a notary registered with the OJK without requiring signatures from the GMS participants.
 - f. The Minutes of GMS shall be delivered to OJK no later than 30 (thirty) days after the performance of the GMS.
 - g. In the event the period for submission of Minutes of GMS as referred to in letter f falls on a holiday, the Minutes of GMS shall be submitted no later than the following business day.
4. The Company shall prepare Summary of Minutes of GMS under the following provisions:
 - a. Summary of Minutes of GMS shall at least specify:

- 1) the GMS date, the GMS place, the GMS time, and the GMS agenda;
 - 2) The members Board of Directors and members of the Board of Commissioners attending the GMS;
 - 3) The number of shares with valid voting rights attending the GMS and the percentage of the total shares having valid voting rights;
 - 4) Whether or not an opportunity is given to shareholders to raise queries and/or provide opinions regarding the meeting agenda;
 - 5) The Number of shareholders who raise queries and/or provide opinions regarding the meeting agenda, if the shareholders are given an opportunity;
 - 6) The mechanisms for adopting resolutions in the GMS;
 - 7) The voting results consisting of the number of the affirmative votes, dissenting votes, and abstentions for each meeting agenda, if the resolutions is carried out by voting;
 - 8) The GMS resolutions; and
 - 9) The realization of the payment of cash dividends to the entitled Shareholders, if there is a GMS resolutions regarding the distribution of cash dividends.
- b. The summary of Minutes of GMS as referred to in letter a shall be announced to public within the latest 2 (two) business days after the performance of GMS.
- c. The Provisions concerning Minutes of GMS and summary of Minutes of GMS as referred to in Article 24 paragraphs (3) and (4) shall apply for similar case (mutatis mutandis) for the performance of GMS held by Shareholder under a determination of the head of

district court as referred to in Article 20 paragraph (6) letter n and the performance of GMS held by the Board of Commissioners as referred to in Article 20 paragraph (6) letter p.

QUORUM, VOTING RIGHT AND RESOLUTION IN GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Article 26

1. The attendance quorum and GMS resolutions regarding the matters to be resolved in the GMS shall be applied subject to the following provisions:
 - a. it is attended by Shareholders or their legitimate proxies representing more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total shares with valid voting rights and resolutions are valid if approved by more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total shares with voting rights attending the GMS;
 - b. In the event the attendance quorum referred to in letter a of this paragraph is not reached, a second GMS shall be legal and entitled to adopt binding resolutions if it is attended by Shareholders or their legitimate proxies representing at least $\frac{1}{3}$ (one third) of the total shares with valid voting rights and resolutions are valid if approved by more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total number of shares with valid voting rights attending the GMS;
 - c. In the event the attendance quorum of the second GMS referred to in letter b is not reached, a third GMS may be held provided that the third GMS is legal and entitled to adopt resolutions if it is attended by Shareholders with valid voting rights

- subject to the attendance quorum and quorum of resolutions stipulated by OJK upon the request of the Company;
- d. The Provisions for the attendance quorum and the quorum of the GMS resolutions referred to in letters a, b and c of this paragraph shall also apply to the attendance quorum and the quorum of resolutions for material transactions and/or changes in business activities, except for a material transaction agenda comprising the transfer of the Company's assets valued at more than 50% (fifty percent) of its total net worth.
2. The attendance quorum and the quorum of resolutions of the GMS for the agenda of transferring the Company's assets or encumbering the Company's assets as collateral more than 50% (fifty percent) of the total of the Company's net worth in 1 (one) transaction or more, whether related to one another or not, shall be carried out under the following provisions:
- a. The GMS shall be attended by Shareholders or their legitimate proxies jointly representing at least $\frac{3}{4}$ (three fourths) of the total shares with valid voting rights, and resolutions shall be valid if approved by Shareholders or their legitimate proxies jointly representing more than $\frac{3}{4}$ (three fourths) of the total number of shares with voting rights attending the GMS;
 - b. In the event that the quorum of referred to in the letter a of this paragraph is not reached, then the second GMS shall be legal if it is attended by Shareholders and/or their legitimate proxies jointly representing at least $\frac{2}{3}$ (two thirds) of the total number of shares with valid voting rights and

resolutions shall be approved by the Shareholders and/or their legitimate proxies jointly representing more than 3/4 (three fourths) of the total shares with voting rights attending the GMS; and

- c. In the event that the attendance quorum of the second GMS referred to in letter b of this paragraph is not reached, a third GMS may be held provided that the third GMS shall be legal and entitled to adopt resolutions if attended by Shareholders with valid voting rights in the attendance quorum and the quorum of resolutions as stipulated by OJK upon the request of the Company.
-
3. Quorum The attendance quorum and the quorum of the GMS resolutions which is only attended by Independent Shareholders as stipulated in the Capital Market regulations shall be applied subject to the following provisions:
 - a. it is attended by Independent Shareholders representing more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights owned by the Independent Shareholders and resolutions are valid if approved by Independent Shareholders representing more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights owned by Independent Shareholders;
 - b. in the event the quorum referred to in letter a of this paragraph is not reached, a second GMS shall be legal if attended by Independent Shareholders representing more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights owned by the Independent Shareholders and approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights owned by Independent

- Shareholders attending the GMS; and
- c. In the event that the attendance quorum of the second GMS referred to in letter b of this paragraph is not reached, a third GMS may be held provided that the third GMS is legal and entitled to adopt resolutions if it is attended by Independent Shareholders with valid voting right based on the attendance quorum as stipulated by OJK upon the request of the Company; and
 - d. The resolutions of the third GMS shall be valid if approved by Independent Shareholders representing more than 50% (fifty percent) of shares owned by Independent Shareholders attending the GMS.
4. The GMS to make changes to the Board of Directors, changes to the Board of Commissioners, issuance of Equity securities and/or increase in the subscribed capital and the paid-up capital within the authorized capital limit shall be held under the following provisions:
- a. it is attended by the Dwiwarna Series A shareholder and other shareholders and/or their legitimate proxies jointly representing more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights and resolutions shall be approved by the Dwiwarna Series A shareholder and other shareholders and/or their legitimate proxies jointly representing more than 1/2 (one-half) of the total shares with voting rights attending the GMS;
 - b. In the event that the attendance quorum referred to in the letter a of this paragraph is not reached, a second GMS shall be legal if attended by the Dwiwarna Series A shareholder and other shareholders and/or their legitimate proxies jointly

representing at least 1/3 (one thirds) of the total shares with valid voting rights and resolutions shall be approved by the Dwiwarna Series A shareholder and other shareholders and/or their legitimate proxies jointly representing more than 1/2 (one-half) of the total shares with voting rights attending the GMS.

- c. In the event that the attendance quorum of the second GMS referred to in the letter b of this paragraph is not reached, a third GMS may be held provided that the third GMS is legal and entitled to adopt resolutions if is attended by Shareholders with valid voting rights subject to the attendance quorum and quorum of resolutions stipulated by OJK upon the request of the Company, provided that it shall be attended and approved by the Dwiwarna Series A shareholder.
5. The GMS to make amendments to the Articles of Association of the Company shall be held under the following provisions:
 - a. if it is by Shareholders or their legitimate proxies jointly representing at least 2/3 (two-thirds) of the total shares with valid voting rights and resolutions shall be approved by the Shareholders and/or their legitimate proxies jointly representing more than 2/3 (two thirds) of the total shares with voting rights attending the GMS, except for the agenda of amendments to the articles of association related to Company's existence and changes to the capital structure, it shall also be attended and approved by the Dwiwarna Series A Shareholder;

- b. In the event the attendance quorum referred to in letter a of this paragraph is not reached, a second GMS shall be legal if it is attended by Shareholders or their legitimate proxies jointly representing at least $\frac{3}{5}$ (three fifths) of the total shares with valid voting rights and the resolutions are approved by Shareholders and/or their legitimate proxies jointly representing more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total all shares with voting rights attending the GMS, except for the agenda of amendments to the articles of association related to Company's existence and changes to the capital structure, it shall also be attended and approved by the Dwiwarna Series A Shareholder.
 - c. In the event that the attendance quorum of the second GMS referred to in letter b of this paragraph is not reached, a third GMS may be held provided that the third GMS shall be legal and entitled to adopt resolutions if attended by Shareholders with valid voting rights in the attendance quorum and the quorum of resolutions as stipulated by OJK upon the request of the Company, provided that for the agenda of amendment to the articles of association related to Company's existence and changes to the capital structure, it shall also be attended and approved by the Dwiwarna Series A Shareholder.
- 6. With due observance of applicable laws and regulations, Merger, Consolidation, Acquisition, Spin-off, submission of a petition of voluntary bankruptcy and Liquidation of the Company, may only be carried out based on the GMS resolutions, under the following provisions:

- a. it is attended by the Dwiwarna Series A shareholder and other shareholders or their legitimate proxies jointly representing at least $\frac{3}{4}$ (three fourths) of the total shares with valid voting rights and resolutions shall be approved by the Dwiwarna Series A shareholder and other shareholders and/or their legitimate proxies jointly representing more than $\frac{3}{4}$ (three fourths) of the total shares with voting rights attending the GMS.
- b. in the event that the attendance quorum referred to in the letter a of this paragraph is not reached, the second GMS shall be legal if it is attended by the Dwiwarna Series A shareholder and other shareholders or their legitimate proxies jointly representing at least $\frac{2}{3}$ (two thirds) part of the total number of shares with valid voting rights and resolutions shall be approved by the Dwiwarna Series A shareholder and other shareholders and/or their legitimate proxies jointly representing more than $\frac{3}{4}$ (three fourths) of the total shares with voting rights attending the GMS.
- c. In the event that the attendance quorum of the second GMS referred to in letter b of this paragraph is not reached ,a third GMS may be held provided that the third GMS shall be legal and entitled to adopt resolutions if attended by Shareholders with valid voting rights in the attendance quorum and the quorum of resolutions as stipulated by OJK upon the request of the Company, provided that it shall be attended and approved by the Dwiwarna Series A shareholder.

7. In the event that Company has more than 1 (one) share classification, a GMS for the agenda of changes in the rights of share shall only be attended by the Shareholders of the classification affected by the changes in the rights of share of the certain share classifications, provided that:
 - a. The GMS may be held if in the GMS, at least $\frac{3}{4}$ (three fourths) of the total shares of the classification of shares affected by the change in rights attend or are represented;
 - b. In the event that the quorum referred to in letter a of this paragraph is not reached, the second GMS may be held provided that the second GMS shall be legal and entitled to adopt resolutions if, in the GMS, at least $\frac{2}{3}$ (two thirds) of the total shares of the share classification affected by the change in rights attend or are represented;
 - c. Resolutions of the GMS referred to in letter a and letter b of this paragraph shall be valid if approved by more than $\frac{3}{4}$ (three fourths) of the shares with voting rights attending the GMS; and
 - d. In the event that the attendance quorum of the second GMS referred to in letter b of this paragraph is not reached, a third GMS may be held provided that the third GMS shall be valid and entitled to adopt all resolutions if attended by shareholders in the classification of the shares affected by the changes in rights of shares subject to the attendance quorum and quorum of resolutions as stipulated by OJK upon the request of the Company.
 - e. In the event that the classification of shares that are affected by changes in the rights of share of a certain share classification do not have voting rights, Shareholders of such share classification, based on the

OJK Regulation, shall be awarded the rights to attend and adopt resolutions in the GMS related to the changes in the rights of share of the said share classification.

8. Shareholders who are entitled to attend the GMS:
 - a. Shareholders who are entitled to attend the GMS shall be Shareholders whose names are listed in the Company's Shareholders Register 1 (one) business day prior to the summons for the GMS;
 - b. In the event that the second GMS and the third GMS are held, the provisions for Shareholders who are entitled to attend are as follows;
 - 1) For the second GMS, Shareholders who are entitled to attend the meeting shall be Shareholders whose names are listed in the Company's Shareholders Register 1 (one) business day prior to the summons for the second GMS; and
 - 2) For the third GMS, Shareholders who are entitled to attend the meeting shall be Shareholders whose names are listed in the Company's Shareholders Register 1 (one) business day prior to the summons for the third GMS.
 - c. In the event of a re-summons referred to in Article 24 paragraph 12 letter b, Shareholders who are entitled to attend the GMS shall be Shareholders whose names are listed in the Company's Shareholders Register 1 (one) business day prior to the re-summon for the GMS.
 - d. In the event that the rectification of summons does not result in a re-summon referred to in Article 24 paragraph 12 letter c, Shareholders who are entitled to attend the GMS shall comply with the provisions for Shareholders referred to in letter b of this paragraph.

9. Shareholders, whether personally or represented by virtue of the letter of proxy, are entitled to attend the GMS, with due observance of the laws and regulations.
10. The Company shall, in holding the GMS, provide alternatives for issuing the electronic letter of proxy for Shareholders referred to in Article 24 paragraph (14) of these Articles of Association.
11. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company may act as a proxy in the GMS, however in voting, the relevant members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or employees shall be prohibited to act as a proxy of Shareholder. In the event that a letter of proxy is conferred electronically, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or employees of the Company shall be prohibited from acting as proxies.
12. In the GMS, each share provides the right to the owner to cast 1 (one) vote.
13. Shareholders with valid voting rights who attend the GMS but abstain shall be deemed to cast the same vote as the majority vote of the Shareholders who cast votes.
14. In the voting, the vote cast by a Shareholder shall apply for all shares they own and the Shareholder is not allowed to confer a letter of proxy to more than one proxy for a portion of the total shares they own with different votes. A different vote cast by the Custodian Bank or the Securities Company

representing Shareholder in a mutual fund shall not constitute a different vote referred to in this paragraph.

15. The voting shall be carried out verbally, unless the GMS Chairman determines otherwise.
16. All resolutions shall be adopted based on deliberation to reach a mutual consensus.
17. In the event that resolutions based on deliberation to reach a mutual consensus referred to in paragraph (15) of this Article are not reached, the resolutions shall be adopted by voting as specified in the Articles of Association, the Capital Market and Banking regulations.
18. Resolutions by voting referred to in paragraph (16) of this Article shall be carried out with due observance of the attendance quorum and the quorum of the GMS resolutions.
19. In the GMS, the Company may invite other parties related to the GMS agenda.

USE OF PROFITS

Article 27

1. The use of the net profit including the allocated amount for the reserve fund shall be resolved by the Annual GMS.
2. The Board of Directors shall submit a proposal to the Annual GMS regarding the use of the undistributed net profit, as set forth in the proposed balance sheet and the profit and loss

statement, to obtain approval from the Annual GMS, in such proposal may be stated the amount of the undistributed net profit which may be allocated for the reserve fund and a proposal on the amount of dividends to be distributed to Shareholders, or other distribution such as tantieme (percentage bonus) for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, bonus for employees, social responsibility reserve fund and others possible distribution, one and another without prejudice to the rights of the GMS to determine otherwise.

3. All net profit after being deducted with the allocation for the reserve fund referred to in paragraph (1) of this Article shall be distributed to Shareholders as the dividends unless otherwise determined by a GMS attended and approved by the Dwiwarna Series A Shareholder.
4.
 - a. Dividends may only be paid in accordance with the financial capacity of the Company based on the resolutions adopted in the Annual GMS, in which the resolutions shall also specify the time, payment method and type of dividends with due observance of the provisions of the Capital Market and Banking laws and regulations, as well as of Stock Exchange regulations at the place where the Company's shares are listed.
 - b. In the event of a GMS resolutions regarding the distribution of cash dividends, the Company shall pay cash dividends to the entitled Shareholders no later than 30 (thirty) calendar days after the publication of the summary of Minutes of the GMS approving such cash dividends distribution.

- c. Dividends for the shares shall be paid to the persons whose names are registered in the Shareholders Register on the date determined by the Annual GMS which decides upon the distribution of dividends.
 - d. The payment day shall be announced by the Board of Directors to Shareholders.
- 5. In addition to the use of net profit referred to in paragraph (1) and paragraph (2) of this Article, the GMS may determine the use of the net profit for other distributions.
- 6. Dividends referred to in paragraph (3) of this Article may only be distributed if the Company has a positive profit balance.
- 7. The use of the net profit for *tantieme* (percentage bonus) and bonus, shall be made to the extent that it is not budgeted and not recognized as an expense in the current year.
- 8. Dividends that are not claimed within 5 (five) years commencing from the lapse of the dividends payment date, shall be included in the reserve fund particularly designated for that purpose.
- 9. Dividends in the special reserve fund may be claimed by the entitled Shareholders by submitting proof of their right on such dividends, which is acceptable to the Company's Board of Directors, provided that the claim is not made under a lumpsum basis and by paying an administration fee as determined by the Board of Directors.

10. Dividends that have been included into the special reserve in paragraph (8) of this Article and are not claimed within 10 (ten) years shall be the right of the Company.
11. The Company may distribute the interim dividends prior to the end of financial year of the Company based on a resolution of the Board of Directors after obtaining approval from the Board of Commissioners and/or if requested by Shareholders representing at least 1/10 (one-tenth) of the issued shares, with due observance of the profit projection and financial capacity of the Company, and implemented in accordance with the laws and regulations.
12. Distribution of the interim dividends shall be determined based on resolutions of the Board of Directors Meeting after obtaining approval from the Board of Commissioners, with due observance of paragraph (11) of this Article, including the distribution of interim dividends that have not been included in the RKAP.
13. In the event that after the financial year expired evidently that Company has suffered a loss, the interim distributed dividends shall be returned by Shareholders to the Company. The Board of Directors and the Board of Commissioners shall be jointly and severally responsible for the losses suffered by the Company, in the event that Shareholders are unable to return the interim dividends in paragraph (11) of this Article.

USE OF RESERVE FUND

Article 28

1. The Company shall allocate a mandatory reserve fund and other reserves.
2. The allocation of the net profit for the reserve fund referred to in paragraph (1) of this Article shall apply if the Company has a positive profit balance.
3. A part of the profit provided for the reserve fund shall be determined by the GMS pursuant to the applicable laws and regulations. The allocation of the net income for the mandatory reserves referred to in paragraph (1) of this Article is made until the reserve fund reaches at least 20% (twenty percent) of the total subscribed and paid-up capital.
4. The mandatory reserve fund referred to in paragraph (1) of this Article that has yet to reach the amount referred to in paragraph (3) of this Article may only be used to cover the loss of the Company that is unable to be covered by other reserves.
5. If the mandatory reserve fund in paragraph (1) of this Article has exceeded the amount of 20% (twenty percent), the GMS may decide that the excess of such reserve fund to be used for the Company's needs.
6. The Board of Directors shall manage the reserve fund to gain profit, in any manner as deemed proper by the Board of Directors and with due observance of the laws and regulations.

7. The profit earned from such reserve fund shall be included in the profit loss statement.

AMENDMENT TO ARTICLES OF ASSOCIATION

Article 29

1. Any amendment to the Articles of Association shall be carried out with due observance of the laws and regulations particularly the Capital Market and Banking regulations.
2. Any amendment to these Articles of Association shall be resolved by the GMS under the provisions as stipulated in Article 26 paragraph (4) and paragraph (5) of these Articles of Association.
3. Agenda regarding amendment to Articles of Association shall be expressly specified in the Summons for the GMS.
4. Provisions of these Articles of Association related to the name, domicile of the Company, purposes and objectives, business activities, term of establishment of the Company, the amount of the authorized capital, reduction of the subscribed and paid-up capital and the status of a Private Company to become a Public Company or vice versa, must obtain approval from the Minister referred to in the Company Law.
5. Any amendment to Articles of Association other than the matters as stipulated in paragraph (4) of this Article shall be notified to the Minister with due observance of the provisions of the Company Law.

6. All resolutions regarding capital reduction shall be notified in writing to all creditors of the Company and announced by the Board of Directors in a daily newspaper in Indonesian language published and/or widely circulated at the domicile of the Company no later than 7 (seven) calendar days from the GMS resolutions date regarding the capital reduction.

**MERGER, CONSOLIDATION, ACQUISITION
AND SPIN-OFF
Article 30**

1. Merger, Consolidation, Acquisition and Spin-off shall be resolved by the GMS under the provisions as stipulated in Article 26 paragraph (6) of these Articles of Association.
2. Further provisions regarding Merger, Consolidation, Acquisition and Spin-off referred to the laws and regulations, particularly the Capital Market and Banking regulations.

**DISSOLUTION, LIQUIDATION AND TERMINATION
OF LEGAL ENTITY STATUS
Article 31**

1. Dissolution of the Company may be carried out based on the GMS resolutions under the provisions as stipulated in Article 26 paragraph (6) of these Articles of Association.
2. If the Company is dissolved based on a the GMS resolutions or is declared to be dissolved based on a Court determination, the liquidation shall be carried out by the liquidator accordingly.

3. The liquidator shall be responsible to the GMS or the Court appointing it for the liquidation of the Company carried out.
4. The liquidator shall notify the Minister and announce the final result of liquidation process in a newspaper after GMS grants a full release and discharge to the liquidator or after Court appointing the liquidator accepts such accountability.
5. The provisions regarding dissolution, liquidation and expiration of a legal entity status of the Company shall be with due observance to the laws and regulations, particularly the Capital Market and Banking regulations.

DOMICILE OF SHAREHOLDERS

Article 32

For the matters regarding Shareholders related to the Company, Shareholders shall be deemed to have their domiciles at the address as recorded in the Shareholders Register referred to in Article 9 of these Articles of Association.

CLOSING PROVISIONS

Article 33

All matters that have yet to be stipulated or have yet to adequately be stipulated in the Articles of Association shall comply with the Company Law, Capital Market regulations and other laws and regulations and/or is resolved in the GMS with due observance of the laws and regulations.